

**ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN BERBASIS KEPASTIAN
HUKUM (STUDI KASUS POLDA KALIMANTAN BARAT)**

TESIS



Oleh:

PAHALA HOLMES HUTAGALUNG

NIM : 20302400511

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN BERBASIS KEPASTIAN
HUKUM (STUDI KASUS POLDA KALIMANTAN BARAT)**

TESIS



**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK
PIDANA PERTAMBANGAN BERBASIS KEPASTIAN HUKUM (STUDI
KASUS POLDA KALIMANTAN BARAT)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : PAHALA HOLMES HUTAGALUNG

NIM : 20302400511

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I
Tanggal,



Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. M.Kn.

NIDN. 06-2005-8302

UNISSULA

جامعة السلطان سلطان
الإسلامية
Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 06-2004-6701

**ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN BERBASIS KEPASTIAN
HUKUM (STUDI KASUS POLDA KALIMANTAN BARAT)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Pengaji
Pada Tanggal 28 November 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Pengaji
Ketua,
Tanggal,

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.
NIDN. 06-0503-6205

Anggota

Anggota,

Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. M.Kn.
NIDN. 06-2005-8302

Dr. R Sugiharto, S.H., M.H.
NIDN. 06-0206-6103

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA
Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : PAHALA HOLMES HUTAGALUNG
NIM : 20302400511

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN BERBASIS KEPASTIAN HUKUM (STUDI KASUS POLDA KALIMANTAN BARAT)

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 30 Oktober 2025

Yang Membuat Pernyataan.

(PAHALA HOLMES HUTAGALUNG)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : PAHALA HOLMES HUTAGALUNG
NIM : 20302400511
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum


Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa **Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*** dengan judul:

ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN BERBASIS KEPESTIAN HUKUM (STUDI KASUS POLDA KALIMANTAN BARAT)

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-ekslusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 30 Oktober 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(PAHALA HOLMES HUTAGALUNG)

*Coret yang tidak perlu

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul : “**ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PINDAK PIDANA PERTAMBANGAN BERBASIS KEPASTIAN HUKUM (Studi Kasus Polda Kalimantan Barat)**” yang merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar derajat S2 Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Penulis menyadari bahwa hal ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya pada :

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt, M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
5. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H, M.H., selaku Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
6. Dr. Arpangi, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Magister (S2) sekaligus sebagai dosen pembimbing.

7. Guru Besar dan Dosen Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah berkenan membimbing penulis selama menuntut ilmu di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Seluruh staf dan karyawan Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
9. Kedua orang tuaku yang telah memberikan dorongan baik moril maupun spiritual dalam penyelesaian tesis ini.
10. Istri dan anak-anakku tercinta yang telah memberikan semangat dalam penyelesaian tesis ini
11. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu terselesaikannya tesis ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan balasan atas jasa dan bantuan yang telah diberikan pada penulis. Akhirnya dengan rasa syukur yang berlimpah dengan segala karunia-Nya. Mudah-mudahan tesis yang masih banyak kekurangannya ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua khususnya bagi para pembaca.

Semarang, November 2025

Penulis

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

Fiat justitia ruat coelum

Sekalipun esok langit akan runtuh, meski dunia akan musnah, keadilan
harus tetap ditegakkan




Kupersembahkan Tesis ini buat :

1. Ibunda dan ayahnya tercinta
2. Istriku tercinta
3. Anak-anaku tersayang
4. Keluarga besarku
5. Almamater

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN JUDUL.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	vii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	ix
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kerangka Konseptual	7
F. Kerangka Teori	10
G. Metode Penelitian.....	18
1. Metode Pendekatan	18
2. Spesifikasi Penelitian	18
3. Jenis dan Sumber Data	18
4. Metode Pengumpulan Data	20
5. Metode Analisis Data	20
H. Sistematika Penulisan.....	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	23
A. Tinjauan tentang Penegakan Hukum.....	23
1. Pengertian Penegakan Hukum	23
2. Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan di Kepolisian	23
	26

B.	Tinjauan tentang Tindak Pidana	29
1.	Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana.....	29
2.	Jenis-jenis Tindak Pidana.....	34
C.	Tindak Pidana Pertambangan	37
1.	Hukum Pertambangan	37
2.	Tindak Pidana Pertambangan.....	39
3.	Jenis-jenis Tindak Pidana Pertambangan	43
D.	Tindak Pidana Pertambangan Menurut Hukum Islam	47
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
A.	Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan di Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Yang Berkepastian Hukum	51
B.	Hambatan Dan Solusi Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan Di Kepolisian Daerah Kalimantan Barat	85
BAB IV	PENUTUP	94
A.	Simpulan.....	94
B.	Saran	95
	DAFTAR PUSTAKA	96



ABSTRAK

Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan melalui kegiatan pertambangan, yang mana dalam pengelolaannya diatur oleh hukum pertambangan. Provinsi Kalimantan Barat menjadi salah satu daerah pertambangan bauksit terbesar di Indonesia, yang menimbulkan dampak negatif salah satunya munculnya pertambangan tanpa izin dan juga penyalahgunaan izin usaha pertambangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan ilegal di penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan yang berkepastian hukum dan hambatan serta solusi dalam penegakan hukum tindak pidana pertambangan yang berkepastian hukum.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis, data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan datanya studi lapangan dan studi kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori penegakan hukum hukum dan teori kepastian hukum.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan di Polda Kalimantan barat telah berkepastian hukum dimana dalam pelaksanaannya didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu UU Minerba, KUHAP serta Perkap Polri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Pelaksanaan penegakan hukum dilaksanakan melalui tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap peristiwa yang diduga telah terjadi tindak pidana pertambangan. Hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana pertambangan meliputi hambatan internal dan hambatan eksternal. Melalui tindakan solusi yang tepat, hambatan tersebut dapat diatasi, sehingga proses penegakan hukum dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata kunci : penegakan hukum; tindak pidana pertambangan

ABSTRACT

Natural resources are exploited through mining activities, the management of which is regulated by mining law. West Kalimantan Province is one of the largest bauxite mining areas in Indonesia, which has negative impacts, including the emergence of illegal mining and misuse of mining business permits. This study aims to determine and analyze the implementation of law enforcement against illegal mining crimes, including the obstacles and solutions to enforcing mining crimes with legal certainty.

This study uses a sociological juridical approach. The research specification is descriptive analytical, and the data used are primary and secondary data. The data collection methods used are field studies and literature reviews. The data analysis method used is qualitative. The theories used in this study are the theory of law enforcement and the theory of legal certainty.

Based on the research results, it can be concluded that law enforcement against mining crimes in the West Kalimantan Regional Police has legal certainty, and its implementation is based on applicable laws and regulations, namely the Mineral and Coal Mining Law, the Criminal Procedure Code, and Police Regulation Number 6 of 2019 concerning Criminal Investigation. Law enforcement is carried out through investigations and inquiries into incidents suspected to be related to mining crimes. Obstacles to law enforcement regarding mining crimes include both internal and external barriers. Through appropriate solutions, these obstacles can be overcome, so that the law enforcement process can be carried out in accordance with applicable laws and regulations.

Keywords: law enforcement; mining crimes



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia memiliki kekayaan berupa sumber daya alam, salah satunya adalah bahan galian (tambang), yang meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara, dan lain-lain.¹ Kekayaan sumber daya alam tersebut dikuasai oleh negara, hal mana tersurat dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menyatakan bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.² Ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tersebut dimaknai bahwa pemerintah sebagai pelaksana kebijakan negara berkewajiban untuk melakukan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat.³

Pengelolaan sumber daya alam di Indonesia merupakan bagian penting dari program pembangunan ekonomi pemerintah. Oleh karenanya, penerapan peraturan pengelolaan sumber daya alam merupakan wujud implementasi

¹ Salim HS, 2012, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 1.

² Keris Aji Wibisono and Umar Ma'ruf, The Law Enforcement Against The Crime Of Illegal Mining, *Law Development Journal*, Volume 3 Issue 2, June 2021, hlm. 424.

³ Ida Ayu Eling Purnama Sari, “Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Izin Usaha Pertambangan Di Kabupaten Minahasa Utara”, Lex Administratum, Vol. III No. 4, Juni 2015.

kebijakan Pemerintah.⁴ Pengelolaan sumber daya alam yang baik akan berkontribusi dalam pembangunan ekonomi negara.⁵

Bahan tambang yang berada di dalam wilayah negara Indonesia merupakan kekayaan sumber daya alam yang tidak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa. Pengelolaan bahan tambang berupa mineral dan batubara dikuasai oleh negara untuk meningkatkan nilai tambah bagi perekonomian nasional yang bertujuan untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan.

Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan melalui kegiatan pertambangan, yang mana dalam pengelolaannya diatur oleh hukum pertambangan. Hal ini dimaksudkan agar pengelolaan pertambangan dapat berjalan tertib, adil, dan berkelanjutan, sehingga hasilnya dapat digunakan untuk mendorong pembangunan ekonomi nasional. Hukum pertambangan merupakan kaedah hukum yang mengatur kewenangan negara dalam pengelolaan bahan galian (tambang) dan mengatur hubungan antar negara dengan orang dan atau badan hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan bahan galian.⁶

Hukum pertambangan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

⁴ Abdus Syukur Felani and Sri Kusriyah, Police Efforts in Handling the Criminal Acts of Unauthorized Mining at Solok City Police, *Ratio Legis Journal*, Volume 4 No. 2, June 2025, hlm. 869.

⁵ Gatot Supramano, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.1

⁶ Salim HS , 2012, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.8

sebagaimana telah diubah dengan terakhir kali dengan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba).

Pada konsideran UU Minerba disebutkan, bahwa untuk dapat bersaing pada tingkat nasional, regional, dan internasional, kegiatan hilirisasi pertambangan sebagai salah satu penggerak pertumbuhan perekonomian nasional memerlukan penguatan dan kepastian pasokan bahan baku secara efektif, efisien, berkelanjutan, dan berwaasan lingkungan. Hilirisasi merupakan langkah awal perubahan Indonesia dari negara berkembang menjadi negara industri maju. Hilirisasi pertambangan mineral dan batubara merupakan suatu proses yang dilakukan untuk memberikan nilai tambah dari bahan mentah yang ditambang dari perut bumi sehingga memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar dan menciptakan ekosistem industri yang berkelanjutan dan mandiri.

Salah satu yang diatur dalam UU Minerba adalah perizinan dalam kegiatan pertambangan. Menurut Pasal 1 angka 1 UU Minerba, yang dimaksud dengan pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

Kegiatan pertambangan wajib memiliki izin usaha pertambangan. Izin usaha pertambangan merupakan salah satu instrumen hukum tata negara yang dapat digunakan oleh penegak hukum untuk melakukan tindakan hukum dalam

menjalankan tugas dan wewenangnya. Secara umum, izin masuk ke dalam hukum tata negara yang mengatur secara konkret berdasarkan persyaratan dan tata cara yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.⁷

Pengaturan pertambangan dalam UU Minerba tidak serta merta membuat tidak terjadi pelanggaran hukum dalam kegiatan pertambangan. Masih banyak kegiatan pertambangan tanpa izin maupun penyalahgunaan izin pertambangan atau menggunakan izin tidak sesuai peruntukannya. Pertambangan tanpa izin (ilegal) merupakan kegiatan yang dilakukan oleh orang atau masyarakat tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang.⁸

Berdasarkan data Kementerian ESDM, pada tahun 2024 setidaknya terdapat sekitar 2.700 titik pertambangan tanpa izin yang tersebar di Indonesia.⁹ Dari jumlah tersebut, lokasi pertambangan ilegal batu bara ada sekitar 96 lokasi, dan pertambangan ilegal mineral sekitar 2.645 lokasi.¹⁰ Kegiatan pertambangan tanpa juga memicu terjadinya konflik horizontal di dalam masyarakat, mengingat pertambangan tanpa izin mengabaikan kewajiban-kewajiban, baik terhadap negara maupun masyarakat sekitar.

Kegiatan pertambangan banyak terjadi di wilayah yang kaya akan bahan tambang, salah satunya di Kalimantan Barat. Provinsi Kalimantan Barat menjadi salah satu daerah pertambangan bauksit terbesar di Indonesia. Pada

⁷ Khoirulika Nur Harinda, Amin Purnawan, and Aryani Witasari, The Law Enforcement of Environmental Law against Illegal Mining, *Law Development Journal*, Volume 3 Issue 4, December 2021, hlm. 694.

⁸ Adi Candra, Formulation of Law Enforcement Against Illegal Mining Crimes, *Ratio Legis Journal*, Vol. 2 No. 2, June 2024, hlm. 102.

⁹ Perhapi, Ramai Tambang Ilegal Merajalela di RI, Ternyata Ini Biang Keroknya, <https://perhapi.or.id>, diakses 5 Oktober 2025.

¹⁰ Raden Ariyo Wicaksono, Ada Lebih dari 2.700 Tambang Ilegal Tersebar di Indonesia, <https://betahita.id/news>, diakses 5 Oktober 2025.

Juni 2023 Presiden Joko Widodo pada rapat *World Trade Organization (WTO)* menyebutkan akan diberlakukannya pelarangan ekspor bauksit mentah, hal ini berarti menjadi salah satu kesempatan emas bagi pemerintah setempat untuk mendirikan tempat pencucian bauksit dan pengolahan lanjut bauksit menjadi aluminium.¹¹

Selain menghasilkan bauksit, Kalimantan Barat juga memiliki cadangan intan, aluminium, nikel, bijih besi, hingga emas. Wilayah tersebut menyimpan 62,1 % dari total potensi cadangan dan sumber daya batu bara, sehingga dijuluki sebagai daerah penghasil batu bara terbesar di Indonesia. Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat sumber daya batu bara di Kalimantan mencapai 88,31 miliar. Bahkan, jumlah cadangannya nyaris menyentuh 25,84 miliar ton.¹²

Potensi pertambangan yang ada di wilayah Kalimantan Barat selain berdampak positif juga menimbulkan dampak negatif salah satunya munculnya pertambangan tanpa izin dan juga penyalahgunaan izin usaha pertambangan. Upaya penegakan hukum terhadap pertambangan liar telah dilakukan oleh Polda Kalimantan Barat, namun pelanggaran kegiatan pertambangan masih tetap marak terjadi.

Salah satu kasus pelanggaran kegiatan pertambangan adalah CV. Deo Gratias yang memiliki izin IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Eksplorasi

¹¹ Barat Ridho Ikhsanul Febri, Sisi Amalia, Kontribusi Pendapatan Sektor Pertambangan Bagi Provinsi Kalimantan Barat, *Prosiding Seminar Nasional Program Studi Ekonomi Islam*, Vol. 1, 2023, hlm. 517

¹² Yurika, CKB Logistic Genjot Bisnis Sektor Pertambangan Kalimantan Barat, <https://www.dunia-energi.com>, diakses 5 Oktober 202.

namun melakukan kegiatan produksi. Hal ini merupakan bentuk pelanggaran dalam Pasal 160 Ayat (2) UU Minerba yang menyatakan bahwa Setiap orang yang mempunyai IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan Operasi Produksi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000 (seratus miliar rupiah).

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan berbasis Kepastian Hukum (Study Kasus Kepolisian Daerah Kalimantan Barat)”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana konstruksi penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan saat ini ?
2. Apa kelemahan dan solusi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan saat ini ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis konstruksi penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan saat ini.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kelemahan dan solusi dalam

penegakan hukum tindak pidana pertambangan saat ini.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum terkait penegakan hukum tindak pidana pertambangan khususnya di lembaga kepolisian.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi aparat penegak hukum, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan yang berkepastian hukum.
- b. Bagi pemerintah, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan dalam pembuatan kebijakan terkait penegakan hukum tindak pidana pertambangan yang berkepastian hukum.
- c. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait tindak pidana pertambangan, sehingga masyarakat tidak terlibat di dalamnya.

E. Kerangka Konseptual

1. Tinjauan

Tinjauan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia online diartikan sebagai hasil meninjau; pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki,

mempelajari, dan sebagainya); perbuatan meninjau.¹³

2. Yuridis

Yuridis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Online diartikan sebagai menurut hukum; secara hukum.¹⁴ Menurut kamus hukum, kata “yuridis” berasal dari kata “*yuridisch*” yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.¹⁵ Yuridis diartikan sebagai menurut hukum atau yang ditetapkan oleh undang-undang.

3. Penegakan hukum

Penegakan hukum menurut Jimly Asshiddiqie adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁶

Ditinjau dari subjeknya, penegakan hukum ini dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan subjek yang sempit. Dalam arti subjek yang luas, penegakan hukum adalah proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Sedangkan, dalam arti subjek yang sempit, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya.¹⁷

¹³ <https://kbbi.web.id/tinjau>, diakses 21 November 2025.

¹⁴ <https://kbbi.web.id/yuridis>, diakses 21 November 2025

¹⁵ Marwan, SM., dan Jimmy, P., 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, hlm. 651

¹⁶ Laurensius Arliman. Mewujudkan Penegakan Hukum yang Baik di Negara Hukum Indonesia. *Dialogia Iuridica*, Vol. 11, No. 1, 2019, hlm. 10

¹⁷ Hasazidhu Moho. Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum,

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang kedilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.¹⁸

4. Tindak pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaarfeit*, tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang hal yang dimaksud dengan *strafbaarfeit*.¹⁹ Menurut Van Hamel tindak pidana diartikan sebagai kelakuan orang yang dirumuskan dalam Undang-Undang, yang (*mensejelikegedraging*) bersifat melawan hukum yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.²⁰

5. Pertambangan

Pertambangan adalah rangkaian kegiatan dalam upaya pencarian, pengembangan (pengendalian), pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian (mineral, batubara, panas bumi, migas) ilmu pertambangan merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang meliputi pekerjaan pencarian penyelidikan, study kelayakan, persiapan penambangan, penamba

Keadilan dan Kemanfaatan. Jurnal Warta, Edisi: 59, 2019, hml. 5

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada. hlm.15

¹⁹ Adami Chazawi, 2002, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 67.

²⁰ *Ibid*. hml. 41.

ngan, pengolahan dan penjualan mineral-mineral atau batuan yang memiliki arti ekonomis (berharga).²¹

6. Kepastian hukum

Kepastian Hukum Menurut Van Apeldoorn adalah dapat juga berarti hal-hal yang dapat ditentukan oleh undang-undang dalam hal-hal tertentu. Kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum akan ditegakkan, bahwa yang berhak akan memperoleh haknya dan keputusan dapat ditegakkan. Kepastian hukum merupakan perlindungan yang sah terhadap kesewenang-wenangan, artinya seseorang dapat memperoleh apa yang diharapkannya.²²

F. Kerangka Teori

1. Teori penegakan hukum

Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto **adalah** kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²³

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa

²¹ Salim HS, 2014, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.11

²² Pengertian Kepastian Hukum secara Umum dan Pendapat Para Ahli, <https://www.gramedia.com>, diakses 5 Oktober 2025.

²³ Soerjono Soekanto, 2010, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, hlm. 35.

keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.²⁴

Pada penelitian ini menggunakan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa penegakan hukum dipengaruhi oleh lima hal yaitu :²⁵

a. Faktor hukum

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja.

²⁴ Barda Nawawi Arief, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.109

²⁵ Soerjono Soekanto, op.cit., hlm. 35.

b. Faktor penegakan hukum

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut.

c. Faktor sarana atau fasilitas pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, Menurut Soerjono Soekanto bahwa para penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

d. Faktor masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk

mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

e. Faktor kebudayaan

Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Faktor kebudayaan sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat, namun kemudian sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya akan dibedakan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non material.

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologi. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara pasti dan logis.²⁶

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa

²⁶ CST Kansil, 2009, *Kamus istilah Hukum*, Jakarta : Gramedia Pustaka, h.385.

memandang siapa yang melakukan. Adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan. Kepastian salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.²⁷

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Juridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistis di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.²⁸

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi

²⁷ Ibid., hlm.270

²⁸ Aryani Witasari, *Materi Kuliah Teori-Teori Hukum*, Magister Ilmu Hukum, Semarang : Unissula, 2020.

individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.²⁹

Menurut Utrecht, Kepastian Hukum mengandung 2 (dua) pengertian, yaitu Pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan Kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.³⁰

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan³¹ Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya, sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan, memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum itu

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Kencana, hlm. 158.

³⁰ Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 23

³¹ Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 160.

sendiri.³² Persyaratan internal tersebut adalah sebagai berikut:³³

- a. Kejelasan konsep yang digunakan. Norma hukum berisi deskripsi mengenai perilaku tertentu yang kemudian disatukan kedalam konsep tertentu pula.
- b. Kejelasan hirarki kewenangan dari lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan. Kejelasan hirarki ini penting karena menyangkut sah atau tidak dan mengikat atau tidaknya peraturan perundang-undangan yang dibuatnya. Kejelasan hirarki akan memberikan arahan kepada pembentuk hukum yang mempunyai kewenangan untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan tertentu.
- c. Konsistensi norma hukum perundang-undangan. Ketentuan-ketentuan dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan satu subjek tertentu, tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain.

Menurut Jan Michael Otto yang merinci kepastian hukum dalam arti materiil yaitu :³⁴

- a. Tersedia aturan hukum yang jelas, konsisten, dan dapat diakses, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) Negara;
- b. Instansi-instansi pemerintahan menerapkan aturan-aturan hukum itu secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
- c. Warga secara principil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;

³² Fernando M Manulang, 2007, *Hukum Dalam Kepastian*, Prakarsa, Bandung, hlm. 95.

³³ Ibid., hlm. 39.

³⁴ Sidharta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum, Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 85.

- d. Hakim-hakim (peradilan) mandiri dan tidak memihak, menerapkan aturan-aturan hukum itu sendiri konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa;
- e. Keputusan pengadilan secara konkret dilaksanakan.

Menurut pendapat Jan Michael Otto, kepastian hukum dapat dicapai apabila situasi tertentu :³⁵

- a. Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas, konsisten dan mudah diperoleh;
- b. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat terhadap aturan tersebut.

Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi yustisiabel (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Hal ini memiliki arti bahwa pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apa yang menjadi hukum dalam suatu hal tertentu sebelum ia memulai perkara dan perlindungan bagi para pencari keadilan. Tanpa adanya kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbulah ketidakpastian (*uncertainty*) yang pada akhirnya akan menimbulkan kekacauan (*chaos*) akibat ketidaktegasan sistem hukum.

³⁵ Jan Michael Otto, 2003, *Kepastian hukum di Negara Berkembang*, Terjemahan Tristam Moeliono, Komisi Hukum Nasional, Jakarta, hlm. 25.

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yuridis sosiologis, yaitu pendekatan penelitian yang mempelajari pengaruh masyarakat terhadap hukum, sejauh mana gejala-gejala yang ada dalam masyarakat itu dapat memengaruhi hukum dan sebaliknya serta bertolak dari paradigma ilmu empiris.³⁶

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang menggambarkan keadaan obyek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk membuat gambaran atau lukisan secara sistematis mengenai suatu fenomena yang terjadi di masyarakat.³⁷

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber utama,

³⁶ Johnny Ibrahim, 2013, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm.40

³⁷ M. Djunaidi Ghoni dan Fauzan Almansur, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta :ar-Ruzz Media, h. 25.

yaitu perilaku masyarakat melalui penelitian.³⁸ Data ini diperoleh langsung dari objek penelitian berupa hasil wawancara dengan pihak Polda Kalimantan Barat.

b. Data sekunder

Data sekunder, adalah data yang berhubungan dengan informasi dari sumber yang telah ada sebelumnya seperti dokumen-dokumen penting, situs web, buku, dan sebagainya. Bahan hukum data sekunder terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - d) Undang- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
 - e) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.
 - f) Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.
- 2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder diambil dari literatur, buku-buku dan makalah-makalah yang menyangkut masalah penelitian.

³⁸ Lexy J. Moleong, 2006, *Metode Penelitian, Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, h.112.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atas bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut :

a. Penelitian lapangan

Penelitian lapangan adalah penelitian langsung pada obyeknya. Dalam hal ini dilakukan melalui wawancara, yaitu percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.³⁹ Pada penelitian ini, wawancara dilakukan dengan pihak Polda Kalimantan Barat yang memiliki kewenangan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan.

b. Penelitian kepustakaan

Penelitian kepustakaan, yaitu dengan mempelajari literatur, peraturan perundang-undangan dan lainnya yang ada relevansinya dengan permasalahan penelitian.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis data kualitatif adalah proses mencari dan

³⁹ Lexy J. Moleong, 2004, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm.135.

menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.⁴⁰ Data yang telah diperoleh akan dianalisis isinya dengan menggunakan asas-asas hukum, teori-teori hukum, pendapat para ahli dan peraturan perundang-undangan yang ada selanjutnya disusun dalam bentuk penelitian.

H. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai tinjauan tentang penegakan hukum, tinjauan tentang tindak pidana pertambangan, dan tindak pidanan pertambangan menurut hukum Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan menganalisis tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan yang berkepastian hukum dan hambatan serta solusi dalam penegakan hukum tindak pidana pertambangan yang berkepastian hukum.

⁴⁰ Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan N&D*, Alfabeta, Bandung, hlm. 334.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai simpulan dan saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Hukum harus mempunyai tujuan yang ideal karena kepentingan kepentingan manusia dapat senantiasa saling berbenturan satu sama lain. Hal ini sebagaimana pendapat yang dikemukakan Sudarsono yang menyatakan bahwa jika kepentingan kepentingan manusia saling bertentangan, maka tidak mungkin hukum itu dapat memberi perlindungan penuh terhadap kepentingan yang satu, serta mengabaikan kepentingan yang lain”.⁴¹ Pada masa sekarang, hukum merupakan kebutuhan kebutuhan yang pokok dalam setiap kehidupan masyarakat yang menginginkan keteraturan atau ketertiban serta keharmonisan bagi setiap anggotanya.⁴²

Hukum hendaknya diwujudkan dalam bentuk perundang undangan dan yang perlu di perhatikan bahwa dalam pembentukan peraturan perundang undangan terwakilkan kepentingan dari berbagai lapisan masyarakat, karena undang undang merupakan pantulan pertentangan kepentingan masyarakat. Menurut Achmad Sanusi, aturan aturan hukum sebagai kaidah dalam pergaulan hidup masyarakat sebenarnya

⁴¹ Sudarsono, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.47.

⁴² Ida Hanifah, 2005, *Membangun Good Governance Melalui Kepastian Hukum dan Pengawasan Sosial*, Jurnal Madani, Volume 6 Nomor 1, hlm.131

mencerminkan cita cita atau sistem nilai yang berlaku umum dalam masyarakat itu. Oleh sebab itu dalam upaya melaksanakan pembangunan hukum melalui pembentukan perundang undangan, sudah semestinya memperhatikan adanya kecenderungan pertentangan kepentingan serta cita cita dan sistem nilai yang hidup dalam masyarakat.⁴³

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum dapat diartikan dalam arti yang luas maupun arti yang sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subyeknya penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Pengertian penegakan hukum dapat pula ditinjau dari sudut

⁴³ Achmad Sanusi, 1984, *Pengantar ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Tarsito, Bandung, hlm.9

obyeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalam bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup didalam masyarakat. Tetapi dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.

Penegakan hukum, termasuk di dalamnya adalah penegakan hukum pidana merupakan rangkaian proses menerapkan nilai-nilai, ide, dan cita hukum yang bersifat abstrak menjadi tujuan hukum. Sebagai bagian dari politik kriminal, maka tujuan umum dari hukum pidana dalam segala aspeknya adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.⁴⁴

Penegakan hukum menurut Jimly Asshiddiqie adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁴⁵

Pada proses penegakan hukum memang tidak dapat dipisahkan dengan sistem hukum itu sendiri. Dimana sistem hukum dapat diartikan sebagai bagian dari proses atau tahapan yang saling bergantung yang harus dijalankan serta dipatuhi oleh penegak hukum dan masyarakat yang menuju

⁴⁴ Angga Dwi Arifian, Sri Kusriyah, *The Investigation on Criminal Acts of Corruption in the Jurisdiction of Rembang Police*, Law Development Journal, Volume 3 Issue 3, September 2021, h.461

⁴⁵ Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, Makalah, <http://www.jimly.com>, diakses 1 Mei 2024.

pada tegaknya kepastian hukum.

2. Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan di Kepolisian

Pemberian izin pertambangan menimbulkan beberapa dampak negatif, salah satunya ialah kerusakan lingkungan. Bahkan problem mendasar lainnya ialah terjadi kebocoran dalam penerimaan keuangan negara yang seharusnya menjadi pendapatan negara. Perizinan yang dikeluarkan oleh negara merupakan instrumen pengendali dalam pengusahaan pertambangan agar sesuai arah dari makna filosofis Pasal 33 ayat 3 konstitusi.⁴⁶

Menurut Yuwono Prianto, kontroversi sektor pertambangan terjadi akibat beragam persoalan yang kerap muncul, antara lain carut marut perizinan, perbedaan interpretasi, tumpah tindih hak atas wilayah operasi, hingga masalah royalti.⁴⁷ Penegakan hukum atau bagaimana efektifitas sebuah regulasi diterapkan selalu menjadi daya tarik tersendiri untuk dikaji.

Pada tingkat kepolisian, penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pertambangan ilegal adalah dengan penyidikan. Penyidikan menurut R. Soesilo berasal dari kata sidik, yang berarti terang jelas. Dengan kata lain, penyidikan dapat membuat terang atau jelas dan penyidikan memiliki arti

⁴⁶ Tri Hayati, 2019, Hak Penguasaan Negara Terhadap Sumber Daya Alam Dan Implikasinya Terhadap Bentuk Pengusahaan Pertambangan, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 49. No.3, Juli-September, hlm 768

⁴⁷ Yuwono Prianto, dkk. 2019, Penegakan Hukum Pertambangan Tanpa Izin Serta Dampaknya Terhadap Konservasi Fungsi Lingkungan Hidup, *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*, Vol. 4. No.1. Oktober, hlm 2

mencari bekas-bekas, dalam hal ini adalah bekas-bekas kejahatan. Bertolak dari kedua kata terang dan bekas arti kata sidik itu, maka penyidikan artinya membuat terang kejahatan.⁴⁸

Pasal 1 butir 2 KUHAP menyebutkan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dengan demikian, penyidikan dimulai sesudah terjadinya tindak pidana untuk mendapatkan keterangan-keterangan tentang :⁴⁹

- a. Bentuk tindak pidana apa yang terjadi
- b. Kapan dan dimana tindak pidana terjadi
- c. Bagaimana tindak pidana itu terjadi
- d. Apa latar belakang terjadinya tindak pidana
- e. Siapa pelaku tindak pidana tersebut.

Untuk mengetahui telah terjadi suatu tindak pidana oleh penyidik dapat diperoleh dari sumber yang dapat digolongkan menjadi dua, yaitu tertangkap tangan dan di luar tertangkap tangan. Yang dimaksud dengan tertangkap tangan menurut Pasal 1 butir 19 KUHAP adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian

⁴⁸ R. Soesilo, 1996, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*, Politeia, Bogor, hlm. 17

⁴⁹ AR. Sujono dan Bony Daniel, 2011, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.148.

diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.

Golongan di luar tertangkap tangan adalah penyidik mengetahui adanya tindak pidana dari laporan, pengaduan dan pengetahuan penyidik sendiri. Menurut Pasal 1 angka 24 KUHAP bahwa yang dimaksud dengan laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana, sedangkan menurut Pasal 1 butir 25 KUHAP disebutkan bahwa pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya. Setelah diketahui terjadinya suatu tindak pidana, apakah itu karena tertangkap tangan, menerima laporan, menerima pengaduan ataupun mengetahui secara langsung maka penyidik segera melakukan tindakan penyidikan.

Berdasarkan hasil penyidikan, maka ada dua kemungkinan sikap penyidik yaitu meneruskan penyidikan atau menghentikan penyidikan. Apabila penyidik berpendapat bahwa berdasarkan bukti-bukti yang ada penyidikan itu dapat diteruskan, dan penyidik mulai mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan wewenangnya sebagaimana yang tersebut

dalam Pasal 7 KUHAP. Setiap tindakan penyidik tersebut dibuatkan berita acaranya. Pengertian tentang apa yang dimaksud dengan berita acara tidak dijelaskan oleh KUHAP.⁵⁰

Berita acara menurut Ratna Nurul Afiah adalah suatu surat yang dibuat oleh pegawai umum, memuat baik suatu cerita sewajarnya perihal yang telah didapat oleh pegawai itu sendiri, ditulis dengan sebenarnya, teliti dan berturut-turut menurut waktu, maupun uraian kembali yang benar dan ringkas perihal yang telah diberitahukan kepadanya oleh orang lain. Yang dimaksud dengan pegawai umum adalah penyidik dan penyelidik.⁵¹

Setelah penyidikan suatu tindak pidana selesai, maka menurut Pasal 8 KUHAP penyidik menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum. Jika dalam waktu 14 hari Penuntut Umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal ini dari Penuntut Umum kepada penyidik, maka penyidikan itu dianggap telah selesai (Pasal 110 ayat (4) KUHAP).

B. Tinjauan tentang Tindak Pidana

1. Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda hakikatnya “*strafbaarfeit*”. Beberapa istilah yang digunakan untuk menerjemahkan kata *strafbaarfeit* oleh ahli hukum Indonesia antara lain

⁵⁰ Ratna Nurul Alfiah, 1986, *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*, Akademika Pressindo, Jakarta, hlm. 27.

⁵¹ *Ibid.*, hlm.28.

tindak pidana, *delict*, dan perbuatan pidana.⁵²

Tindak pidana menurut Wirjono Projodikoro adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana, dan pelaku tersebut dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana. Dalam pandangan KUHP, yang menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum.⁵³

Sudarto dengan mengutip pendapat Simon menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana adalah suatu tindakan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Adapun Unsur-unsur *strafbaar feit* menurut Simon adalah :⁵⁴

- (1) perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan),
- (2) diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*),
- (3) melawan hukum (*onrecht matig*),
- (4) dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*),
- (5) oleh orang yang mampu bertanggungjawab (*toere keningsvatbaar person*).

Unsur-unsur tindak pidana menurut Simon dibagi menjadi 2 (dua)

⁵² Adami Chazawi, 2002, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 67.

⁵³ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 59.

⁵⁴ Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Universitas Diponegoro, Semrang, hlm. 41.

golongan unsur yaitu :⁵⁵

- a. Unsur obyektif tindak pidana meliputi :
 - 1) Perbuatan orang
 - 2) Akibat yang kelihatan dalam perbuatan tersebut
 - 3) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan tersebut, seperti ketentuan Pasal 281 KUHP yang mengandung syarat “*openbaar*” (di muka umum).
- b. Unsur subyektif tindak pidana meliputi :
 - 1) Orang yang mampu bertanggung jawab
 - 2) Adanya kesalahan (*dolus atau culpa*), perbuatan tersebut harus mengandung kesalahan. Kesalahan yang dimaksud dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan tersebut dilakukan.
Straafbarfeit diterjemahkan oleh Moeljanto sebagai perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur :⁵⁶
 - a. Kelakuan dan akibat (= perbuatan)
 - b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
 - c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
 - d. Unsur melawan hukum yang objektif

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 59.

e. Unsur melawan hukum yang subjektif

Menurut Wirdjono Prodjodikoro, unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut :⁵⁷

a. Subjek tindak pidana

Dalam pandangan KUHP, yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Dengan adanya perkumpulan-perkumpulan dari orang-orang, yang sebagai badan hukum turut serta dalam pergaulan hidup kemasyarakatan, timbul gejala-gejala dari perkumpulan itu, yang apabila dilakukan oleh oknum, jelas masuk perumusan pelbagai tindak pidana. Dalam hal ini sebagai perwakilan, yang terkena hukuman pidana adalah oknum yaitu orang-orang yang berfungsi sebagai pengurus dari badan hukum seperti direktur.

b. Perbuatan dari tindak pidana

Wujud perbuatan pidana dilihat dari perumusan tindak pidana dalam pasal-pasal tertentu dari peraturan pidana. Misalnya dalam tindak pidana mencuri perbuatannya dirumuskan sebagai mengambil barang. Ini merupakan perumusan secara formal, yaitu benar-benar disebutkan wujud suatu gerakan tertentu dari badan seorang manusia. Sebaliknya perumusan secara material memuat penyebutan suatu akibat yang disebabkan oleh perbuatannya, seperti misalnya tindak pidana membunuh dalam Pasal 338 KUHP dirumuskan sebagai

⁵⁷ Wirdjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 59-72.

“mengakibatkan matinya orang lain.”

c. Hubungan sebab akibat

Tindak pidana sebagai unsur pokok harus ada suatu akibat tertentu dari perbuatan si pelaku berupa kerugian atas kepentingan orang lain, menandakan keharusan ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara perbuatan si pelaku dan kerugian kepentingan tertentu.

d. Sifat melanggar hukum

Sifat penting dari tindak pidana adalah sifat melawan hukum dari tindak pidana tersebut. Dengan adanya hukum pidana dengan tindak-tindak pidana yang dirumuskan di dalamnya, bersumber pada pelanggaran-pelanggaran di bidang-bidang hukum lain yaitu hukum perdata, hukum tata negara, dan hukum tata usaha negara. Jadi, dengan sendirinya dalam tiap tindak pidana harus ada sifat melanggar hukum atau *onrechtmaticheid*.

e. Kesalahan pelaku tindak pidana

Pelaku adalah seorang manusia, maka hubungan ini adalah mengenai hal kebatinan, yaitu hal kesalahan si pelaku tindak pidana. Hanya dengan hukuman batin perbuatan yang dilarang dapat dipertanggungjawabkan pada si pelaku. Dalam hukum pidana bentuk kesengajaan terbagi atas :

1) Kesengajaan

Sebagian besar tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau *opzet*, bukan unsur culpa. Ini layak karena biasanya yang pantas

mendapat hukuman pidana adalah orang yang melakukan sesuatu dengan sengaja.

2) *Culpa*

Arti kata *culpa* adalah kesalahan pada umumnya, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.

2. Jenis-jenis Tindak Pidana

Tindak pidana secara umum dapat dibagi sebagai berikut :⁵⁸

a. Kejahatan dan pelanggaran

KUHP membedakan tindak pidana atas kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan diatur dalam Buku II dan pelanggaran diatur dalam Buku III. Menurut M.v.T. pembagian atas dua jenis tadi didasarkan perbedaan prinsipil. Dikatakan, bahwa kejahatan adalah “*rechtdelicten*”, yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai onrecht, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Pelanggaran sebaliknya adalah “*wetsdelicten*”, yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada undang-undang yang menentukan demikian.

⁵⁸ Fuad Usfa dan Tongat, 2004, *Pengantar Hukum Pidana*, Malang : Penerbitan Universitas Muhammadiyah, h.40.

- b. Delik formil dan delik materiil
- 1) Delik formil adalah delik yang dianggap telah selesai dengan hukuman oleh undang-undang.
 - 2) Delik materiil adalah delik yang dianggap telah selesai dengan ditimbukannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
- c. *Delik commisionis, delik omissionis, dan delik commissionis per ommissinis commissa*
- 1) *Delik commisionis* yaitu delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan-larangan di dalam undang-undang. Contohnya pencurian, penggelapan, penipuan, dan sebagainya.
 - 2) *Delik omissionis* yaitu delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah (keharusan-keharusan) menurut undang-undang. Contohnya tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan (pasal 522 KUHP).
 - 3) *Delik commissionis per ommissinis commissa* yaitu delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan dalam undang-undang (delik commissionis), tetapi melakukannya dengan cara tidak berbuat. Contoh : seorang ibu yang membunuh anaknya dengan tidak memberi susunya (pasal 338, 340 KUHP).
- d. *Delik dolus dan delik culpa (doluese en culpose delicten)*

- 1) Delik *dolus*, yaitu delik yang memuat unsur-unsur kesengajaan, atau delik-delik yang oleh pembentuk undang-undang dipersyaratkan bahwa delik-delik tersebut harus dilakukan “dengan sengaja”.
 - 2) Delik *culpa*, yaitu delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsurnya, atau menurut Lamintang adalah delik-delik yang cukup terjadi “dengan tidak sengaja” agar pelakunya dapat dihukum.
- e. Delik tunggal dan delik berganda (*enkevoudigde en samengestelde delicten*)
- 1) Delik tunggal, yaitu delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali, atau delik-delik yang pelakunya sudah dapat dihukum dengan satu kali saja melakukan tindakan yang dilarang oleh undang-undang.
 - 2) Delik berganda, yaitu delik yang baru merupakan delik, apabila dilakukan beberapa kali perbuatan. Contoh : delik yang diatur dalam Pasal 481 KUHP tentang penadahan sebagai kebiasaan.
- f. Delik yang berlangsung terus dan delik yang tidak berlangsung terus
- Delik yang berlangsung terus adalah delik yang mempunyai ciri, bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus. Contohnya delik yang diatur dalam Pasal 333 KUHP tentang merampas kemerdekaan orang lain.
- g. Delik aduan dan delik biasa/bukan aduan
- Delik aduan, yaitu delik yang hanya dapat dituntut karena adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan. Delik-delik seperti ini misalnya delik yang diatur dalam Pasal 310 KUHP dan seterusnya tentang

penghinaan, Pasal 284 tentang perzinahan, dan sebagainya. Delik aduan menurut sifatnya dapat dibedakan atas delik aduan absolut dan delik aduan relatif. Delik aduan absolut misalnya delik yang diatur dalam Pasal 284, 310, 332 KUHP. Delik aduan relatif misalnya delik yang diatur dalam Pasal 367 tentang pencurian dalam keluarga.

- h. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya
 - 1) Delik sederhana adalah delik-delik dalam bentuknya yang pokok seperti dirumuskan dalam undang-undang. Misalnya delik yang diatur dalam Pasal 362 KUHP tentang pencurian.
 - 2) Delik dengan pemberatan adalah delik-delik dalam bentuk yang pokok, yang karena di dalamnya terdapat keadaan-keadaan yang memberatkan, maka hukuman yang diancamkan menjadi diperberat. Contohnya delik yang diatur dalam Pasal 365 KUHP.

C. Tindak Pidana Pertambangan

1. Hukum Pertambangan

Hukum adalah suatu bangunan normatif. Dalam pendekatan doktrinal hukum dikonsepkan sebagai *an instrument of the state or polis concerned with justice, with rules of conduct to regulate human behavior.* Menurut pandangan ini hukum merupakan instrumen untuk menegakkan keadilan yang wujudnya berupa pedoman perilaku dengan fungsi utamanya mengatur perilaku manusia.⁵⁹

⁵⁹ FX. Adji Samekto, 2012, *Ilmu Hukum Dalam Perkembangan Pemikiran Menuju Post-Modernisme*, Indepth Publishing, Bandar Lampung, hlm. 2-3

Sudikno Mertokusumo mengartikan hukum sebagai keseluruhan peraturan atau kaedah dalam kehidupan bersama; keseluruhan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.⁶⁰ Disini hukum diidentifikasi sebagai hukum tertulis dan tidak tertulis dengan sanksinya.

Hukum pertambangan secara sederhana dapat dirumuskan sebagai berikut “sekumpulan kaedah-kaedah hukum yang mengatur tentang kebijakan, larangan, perijinan, kebolehan, perjanjian kerjasama dan pengawasan terhadap pengusahaan bahan galian di Indonesia”.⁶¹

Istilah hukum pertambangan berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu mining law, dalam bahasa Belanda disebut dengan *mijnrecht*, sedangkan dalam bahasa Jerman disebut dengan *bergrecht*. Joan Kuyek mengemukakan pengertian hukum pertambangan. *Mining laws is : Have been set up to protect the interests of the mining industry and to minimize the conflicts between mining companies by giving clarity to who own what rights to mine. They were never intended to control mining or its impact on land or people. We have to look to other laws to protect these interests* (Hukum pertambangan merupakan seperangkat aturan yang bertujuan untuk melindungi kepentingan yang berkaitan dengan industri pertambangan dan untuk meminimalkan konflik antara perusahaan tambang dan memberikan

⁶⁰ Sudikno Mertokusumo, 1986, Mengenal Hukum, Suatu Pengantar, Libery, Yogyakarta, hlm. 37

⁶¹ BPHN, Hukum Pertambangan, <https://bphn.go.id/data/documents/pertambangan.pdf>, diakses 21 November 2025.

penjelasan yang bersifat umum kepada siapa saja yang mempunyai hak-hak untuk melakukan kegiatan pertambangan. Mereka tidak pernah bermaksud mengendalikan kegiatan pertambangan atau dampaknya terhadap tanah atau orang. Kita harus melihat hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingan yang berkaitan dengan pertambangan.⁶²

Perkembangan hukum pertambangan di Indonesia terlihat sejak zaman penjajahan Belanda sampai era reformasi saat ini. Kolonial Belanda menerapkan Indische Mijnwet 1899 terkait kebijakan pertambangan di Indonesia. Selanjutnya ketentuan ini dirubah dengan Indische 1910 dan 1918 serta Mijnordonatie 1906, yang menegaskan bahwa pengurusan perizinan untuk permisyakan dan pertambangan bahan galian logam, batubara, batu permata dan beberapa bahan galian lainnya dikeluarkan Pemerintah Pusat. Terhadap bahan galian yang dianggap tidak begitu penting seperti pasir, batu apung dan batu gamping perizinannya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, seperti residen atau pejabat yang diberi kewenangan untuk itu.⁶³

2. Tindak Pidana Pertambangan

Hukum pertambangan menjadi bagian hukum yang mengatur lingkungan hidup, baik itu berupa daya, keadaan, dan mahluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam,

⁶² Salim HS, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 12

⁶³ Otong Rosadi, 2012, *Pertambangan dan Kehutanan dalam Perspektif Cita Hukum Pancasila*, Thafa Media, Yogyakarta, hlm. 28-29

kelangsungan perkehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lain. Dalam perkembangannya, kejahanan Lingkungan sering terjadi di sekeliling masyarakat, misalnya pertambangan emas, perak, tembaga, batubara, berlian dan lain-lain yang dilakukan secara ilegal ataupun mencemari lingkungan dengan menggunakan bahan kimia yang berbahaya. Kurangnya pemahaman mengenai penambangan menyebabkan para pekerja rentan terhadap resiko kecelakaan dan keselamatan kerja akibat peralatan tambang dan keamaman yang kurang memadai. Disisi lain, penggunaan bahan kimia yang digunakan penambang untuk memurnikan emas menimbulkan pencemaran lingkungan akibat limbah yang dibuang secara sembarangan.⁶⁴

Pertambangan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, pengembangan (pengendalian), pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian (mineral, batubara, panas bumi, migas). Ilmu Pertambangan merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang meliputi pekerjaan pencarian, penyelidikan, study kelayakan, persiapan penambangan, penambangan, pengolahan dan penjualan mineral-mineral atau batuan yang memiliki arti ekonomis (berharga). Pertambangan bisa juga diartikan sebagai kegiatan, teknologi dan bisnis yang berkaitan dengan industri pertambangan mulai dari prospeksi, eksplorasi, evaluasi, penambangan, pengolahan, pemurnian, pengangkutan sampai pemasaran.⁶⁵

⁶⁴ Nandang Sudrajat, 2010, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum*, PT Buku Seru, Jakarta, hlm. 76

⁶⁵ Afrialdy Agung Perdana, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pertambangan Ilegal, <https://httpafrialdyagungperdana.wordpress.com>, diakses 21 November 2025

Pasal 1 angka 1 UU Minerba menyebutkan bahwa pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/ atau pemurnian atau pengembangan dan/ atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

Pengaturan penyelenggaraan pertambangan dan tindak pidana pertambangan di Indonesia telah diatur di dalam UU Minerba bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya tambang mineral dan batubara. Maka perizinan yang sebelumnya dipegang oleh pemerintah daerah, setelah perubahan kemudian dipegang penuh oleh pemerintah pusat untuk mengelola sumber daya alam yang ada. Kebijakan ini adalah merupakan paradigma baru yang memberikan kewenangan proses perizinan kepada pemerintah pusat secara mandiri untuk menjalankan dan melaksanakan fungsi pemerintah sebagai pemegang keputusan yaitu yang berkaitandengan kebijakan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan pertambangan.⁶⁶

Tindak pidana pertambangan merupakan perbuatan yang dilarang oleh peraturan yang dikenakan sanksi bagi para pelaku yang terlibat di dalamnya, guna perlindungan kegiatan dan usaha pertambangan mineral dan batubara. Agar tidak terjadi suatu tindak pidana maka ada beberapa

⁶⁶ Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Ham, 2020, Laporan Akhir Analisis Dan Evaluasi Hukum Terkait Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara Yang Berkelanjutan, Percetakan Pohon Cahaya, Yogyakarta, hlm 1-2

peraturan-peraturan hukum yang harus diikuti dan ditaati oleh setiap orang yang ingin bergelut dan terjun dalam dunia pertambangan.

Dalam pengaturan tindak pidana pertambangan, beberapa jenis tindak pidana yang diatur antara lain adalah pertambangan yang melakukan kegiatan pertambangan tanpa adanya perizinan sesuai dengan prosedur pertambangan, eksplorasi sumber daya alam tanpa adanya hak untuk eksplorasi, dan segala jenis pencucian barang tambang yang jelas bertentangan dengan undang-undang yang telah diamandemenkan. Tindak pidana pertambangan tanpa izin merupakan kegiatan pertambangan yang dilakukan tanpa izin resmi dari pemerintah, yang dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama Lima Belas tahun dan dikenakan denda paling banyak sebanyak Seratus Milyar Rupiah (Rp 100.000.000.000,-). Eksplorasi tanpa hak juga merupakan tindak pidana yang diatur di dalam undang-undang yaitu ketika pemegang Izin usaha Pertambangan (IUP) tidak melakukan kegiatan eksplorasi atau pengeboran dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, maka izin tersebut dapat dicabut oleh pemerintah.⁶⁷

Pengaturan tindak pidana pertambangan di Indonesia juga melibatkan aspek lingkungan dan masyarakat yang hidup di sekitar pertambangan. Sehingga apabila kelalaian dilakukan oleh para penambang atau dilakukan tanpa memikirkan lingkungan dan dampak

⁶⁷ Meta Septari dan Sukmareni, Pengaturan Tindak Pidana Pertambangan Di Indonesia, Journal of Indonesian Comparative of Syariah Law (JICL), Volume 8, Number 1, April 2025, 251

bagi kehidupan masyarakat sekitar, maka tentu kegiatan pertambangan harus dihentikan demi terciptanya lingkungan yang bersih dan masyarakat yang sehat.⁶⁸

Tindak pidana pertambangan merupakan perbuatan yang dilarang, hal tersebut tercantum dengan sangat jelas dalam peraturan perundang-undangan, sehingga pelaku akan mendapatkan sanksi bagi pelaku pertambangan yang tidak sejalan dengan aturan pemerintah, hal tersebut juga dilakukan sebagai salah satu bentuk perlindungan atas kegiatan dan usaha pertambangan mineral dan batubara di masing-masing tempat pertambangan. Sehingga seseorang yang terdapat menyalahgunakan pertambangan akan dikenakan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku.⁶⁹

3. Jenis-jenis Tindak Pidana Pertambangan

Adapun beberapa bentuk tindak pidana pertambangan yang diatur dalam UU Minerba, diantaranya sebagai berikut:

- a. Tindak pidana melakukan pertambangan tanpa izin atau ilegal, tindak pidana ini diatur dalam Pasal 158 UU Minerba yang berbunyi: “Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).”

⁶⁸ Ika Handayani Paturu dkk, Penerapan Sanksi Pidana dan Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Lingkungan Hidup Oleh Korporasi, *Jurnal Ilmu Social Dan Humaniora*, Vol. 1 No. 2, 2023, hlm 1376-137.

⁶⁹ Herry Liyus dkk, “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Dalam Perspektif Perundang-Undangan Indonesia” Vol. 12 No. 2 tahun 2019, hlm 45

- b. Tindak pidana menyampaikan data laporan keterangan palsu, tindak pidana ini diatur dalam Pasal 159 UU Minerba yang berbunyi : “Pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf e, Pasal 105 ayat (4), Pasal 110, atau Pasal 111 ayat (1) dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”.
- c. Tindak pidana melakukan kegiatan operasi produksi tanpa hak, tindak pidana diatur dalam Pasal 160 Ayat (2) UU Minerba yang berbunyi: “Setiap orang yang mempunyai IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan Operasi Produksi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).”
- d. Tindak pidana atas perbuatan menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan **dan** atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin, tindak pidana ini diatur dalam Pasal 161 UU Minerba yang berbunyi: “Setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35

ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).”

- e. Tindak pidana terhadap pemindahtanganan izin usaha pertambangan, tindak pidana ini diatur dalam Pasal 161A UU Minerba yang berbunyi :

“Setiap pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang memindah tangankan IUP, IUPK, IPR, atau SIPB sebagaimana dimaksud Pasal 70A, Pasal 86G huruf a, dan Pasal 93 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.
- f. Tindak pidana terhadap pemegang IUP atau IUPK dicabut atau berakhir dan tidak melaksanakan Reklamasi dan/atau Pascatambang, tindak pidana ini diatur dalam Pasal 161B UU Minerba yang menyatakan :
 - (1) Setiap orang yang IUP atau IUPK dicabut atau berakhir dan tidak melaksanakan:
 - a) Reklamasi dan/atau Pascatambang; dan/atau
 - b) penempatan dana jaminan Reklamasi dan/atau dana jaminan Pascatambang,dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
 - (2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), eks pemegang IUP atau IUPK dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran dana dalam rangka pelaksanaan kewajiban Reklamasi

dan/atau Pascatambang yang menjadi kewajibannya.”

- g. Tindak pidana terhadap orang yang mengganggu kegiatan usaha pertambangan, tindak pidana ini diatur dalam Pasal 162 UU Minerba yang berbunyi: “Setiap orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan Usaha Pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus ratus juta rupiah).”
- h. Tindak pidana bagi badan hukum, tindak pidana ini diatur dalam Pasal 163 UU Minerba yang berbunyi: “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan oleh suatu badan hukum, selain pidana penjara dan denda terhadap pengelusnya, pidana yang dapat dijatuhan terhadap badan hukum tersebut berupa pidana denda dengan pemberatan ditambah 1 /3 (satu per tiga) kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhan.”
- i. Pidana tambahan diatur dalam Pasal 164 UU Minerba yang berbunyi: “Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160, Pasal 161, Pasal 161A, Pasal 1618, dan Pasal 162 kepada pelaku tindak pidana dapat dikenai pidana tambahan berupa:
 - 1) perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana;
 - 2) perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau
 - 3) kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.

D. Tindak Pidana Pertambangan Menurut Hukum Islam

Hukum Pidana Islam merupakan *syariat* Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik didunia maupun diakhirat, syariat Islam yang dimaksud secara materil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi syariat, yaitu menempatkan Allah sebagai pemegang segala hak, baik yang pada diri sendiri maupun yang ada pada orang lain. Setiap orang hanya pelaksana yang berkewajiban untuk memenuhi perintah Allah yang harus ditunaikan untuk kemaslahatan dirinya atau orang lain.⁷⁰

Tindak pidana dalam hukum Islam disebut dengan kata *jinayah*, yaitu bentuk jamak dari bentuk kata *mufrad* yang artinya perbuatan maksiat atau kejahatan. menurut istilah *fiqh jinayah* ialah perbuatan yang dilarang oleh syara' baik mengenai jiwa, harta dan lainnya.⁷¹

Jinayah adalah perbuatan yang diharamkan atau dilarang karena karena dapat menimbulkan kerugian atau kerusakan agama, jiwa, akal atau harta benda. *Fiqhjinayah* juga dinamakan Hukum Pidana Islam, yaitu segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang *mukallaf* (orang yang dapat dibebani hukuman), dalil-dalil yang terprinci dari al-Qur'an dan al-Hadits. Tindak kriminal yang dimaksud adalah tindak kejahatan yang menganggu ketentraman umum serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadits.

⁷⁰ Zainuddin Ali, 2006, *Pengantar Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, h. 1.

⁷¹ Mujib, 2008, *Masail Fiqhiyah: Berbagai Kasus yang Dihadapi Hukum Islam*, Jakarta, Kalam Mulia, h.141.

Tindak pidana pertambangan dalam hukum Islam belum diatur secara tegas baik dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadist, hanya dijelaskan secara umum. Oleh karena itu para ahli Hukum Islam dituntut untuk melakukan *ra'yu* (akal pikiran) manusia yang memenuhi syarat untuk berijtihad menggali hukum Islam secara mendalam dengan metode atau cara, di antaranya adalah *ijma*, *qiyyas*, *istidlal*, *al-masalih al mursalah*, *istihsan*, *istishab*, dan 'urf.

Tindak pidana pertambangan merupakan sesuatu yang dilarang dalam islam. Islam melarang seseorang untuk berbuat kerusakan di muka bumi tidak lain karena sesungguhnya bumi dan seisinya diciptakan oleh Allah SWT untuk dikelola dengan baik oleh manusia. Hal ini sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an Surat Al-Qashash ayat 77 yang menyatakan sebagai berikut :

وَابْتَغِ فِيمَا آتَيْنَاكَ اللَّهُ الدَّارُ الْآخِرَةُ وَلَا تَنْسِكْ نَصِيبَكَ
مِنَ الدُّنْيَا وَاحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الفَسَادَ فِي
الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya : Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan)negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan (QS. Al-Qashash :77).

Selain itu dalam Surah Al-Araf 56 Allah SWT juga telah melarang manusia untuk melakukan kerusakan dalam bentuk apapun dimuka bumi ini, sebagai berikut :

وَلَا نُفْسِدُ وَافِ الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَأَدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ
رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

٥٦

Artinya: Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan), Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang- orang yang berbuat baik (QS. Al-Araf :56).

Mengenai ayat ini, Thahir bin ‘Asyur dalam tafsir beliau At- Tahrir wa At- Tanwir menyatakan bahwa melakukan kerusakan pada satu bagian dari lingkungan hidup semakna dengan merusak lingkungan hidup secara keseluruhan.⁷²


Tindak pidana pertambangan yang dapat merusak lingkungan dikategorikan sebagai tindak pidana (*jarimah*) karena memenuhi ketiga unsur, yaitu unsur formal, unsur materiil, dan unsur moral. Apabila salah satu unsur tersebut tidak dipenuhi maka perbuatan tersebut bukan termasuk kategori tindak pidana (*jarimah*). Di dalam Hukum Pidana Islam (*Fiqh Jinayah*) suatu perbuatan tindak pidana (*jarimah*) terdapat beberapa hukuman yang menyertainya.⁷³

⁷² Hamdi Fahmi, *Fikih Lingkungan Dalam Perspektif Islam*, (<http://kalsel.muhammadiyah.org> diakses 5 Maret 2020).

⁷³ Ibid.

Berkaitan dengan hukuman, sanksi, ketentuan sanksi terhadap pelaku illega mining dalam syariat islam memang tidak disebutkan secara jelas baik dalam Al-Qur'an maupun Hadis, namun bukan berarti pelaku tindak pidana tersebut dapat lepas dari yang namanya hukuman. Penambangan liar termasuk dalam kategori *jarimah Ta'zir* karena jelas perbuatan tersebut dilarang oleh syara' akan tetapi tindakan tersebut tidak ditentukan sanksinya dalam Al-Qur'an dan Hadis.

Prinsip penjatuhan sanksi *jarimah ta'zir* menjadi wewenang penuh *ulil amri*, baik bentuk maupun jenis hukumannya merupakan hak penguasa, ditujukan untuk menghilangkan sifat-sifat mengganggu ketertiban atau kepentingan umum, yang bermuara pada kemaslahatan umum. Ketertiban umum atau kepentingan umum bersifat relatif sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan di Kepolisian

Daerah Kalimantan Barat Yang Berkepastian Hukum

Pengaturan pertambangan yang terdapat di Indonesia merupakan salah satu aspek yang penting dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Dalam beberapa tahun terakhir, kegiatan pertambangan telah berkembang secara signifikan di Indonesia, tetapi demikian pula dengan tindak pidana yang terkait dengan kegiatan tersebut.⁷⁴

Tidak jarang ditemukan perusahaan tambang yang tidak memiliki izin resmi atau ilegal. Padahal sejatinya, kegiatan pertambangan di Indonesia yang dilakukan oleh perusahaan atau perorangan harus memiliki izin resmi. Apabila ketentuan itu dilanggar dapat berdampak terhadap aspek lingkungan. Bahkan dampak ini juga bisa berpotensi membawa kerugian pada negara. Dalam UU Minerba, selain mengenal adanya pertambangan tanpa izin (*illegal mining*) yang dianggap sebagai suatu tindak pidana, juga terdapat bermacam-macam tindak pidana lainnya, yang sebagian besar ditujukan kepada pelaku usaha pertambangan. Namun terdapat juga pasal yang mengatur tindak pidana yang ditujukan kepada pejabat penerbit izin di bidang pertambangan.⁷⁵

Provinsi Kalimantan Barat merupakan salah satu provinsi yang

⁷⁴ Meta Septari dan Sukmareni, *Op.Cit.*, hlm. 25.

⁷⁵ SanksiPidana dalam Hukum Pertambangan di Indonesia, <https://siplawfirm.id>, diakses 21 November 2025.

memiliki cadangan bahan tambang antara lain intan, aluminium, nikel, bijih besi, hingga emas. Namun demikian potensi juga memicu maraknya tindak pidana pertambangan.

Menurut Bapak Michael Terry Hendrata, beberapa faktor yang menyebab terjadinya tindak pidana pertambangan adalah sebagai berikut :⁷⁶

1. Kondisi masyarakat di wilayah Kalimantan Barat sebagian besar masyarakat masih memiliki pengetahuan hukum yang terbatas, terutama mengenai kewajiban izin usaha pertambangan.
2. Banyak masyarakat yang menganggap kegiatan tambang tradisional sebagai mata pencaharian turun-temurun.
3. Faktor budaya komunal membuat aktivitas pertambangan dilakukan bersama-sama.
4. Tingginya tuntutan ekonomi menyebabkan sebagian masyarakat memilih bekerja di tambang tanpa memahami risiko hukum. Hal ini dikarenakan beberapa sebab, antara lain :
 - a. Pertambangan dianggap menghasilkan pendapatan lebih cepat.
 - b. Kurangnya pemahaman hukum mengenai izin usaha pertambangan.
 - c. Akses lapangan pekerjaan terbatas, terutama di daerah terpencil.
 - d. Pengawasan pemerintah terbatas karena luas wilayah.
 - e. Harga komoditas tambang yang tinggi, sehingga menarik pelaku.
 - f. Masuknya cukong/koordinator yang mengorganisasi aktivitas ilegal.

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Kompol Michael Terry Hendrata, selaku Kasubdit Tipidter Ditreskrimsus Polda Kalbar, 15 November 2025.

Penegakan hukum **tindak pidana** pertambangan di Polda Kalimantan Barat dilaksanakan oleh Ditreskrimsus Polda Kalbar, yang merupakan direktorat yang bertugas menangani kejahatan yang bersifat khusus, dan memiliki beberapa subdit yang masing-masing menangani fungsi penyelidikan, penyidikan, koordinasi, supervisi, serta penegakan hukum terhadap kriminalitas khusus di wilayah Kalimantan Barat, salah satunya Subdit 4 yang menangani tindak pidana pertambangan.

Berdasarkan hasil penelitian di Ditreskrimsus Polda Kalimantan Barat, diketahui saat ini jumlah personil belum sepenuhnya ideal, mengingat luas wilayah Kalimantan Barat luas serta tingginya intensitas kasus pertambangan, kehutanan, dan lingkungan. Kebutuhan penyidik yang memiliki kompetensi teknis. Namun, Ditreskrimsus tetap melakukan optimalisasi melalui penempatan personel sesuai kebutuhan subdit dan wilayah prioritas. Ditinjau dari tingkat pendidikan, personil penyidik telah berpendidikan S1 serta ada beberapa perwira yang memiliki pendidikan S2 terutama bidang hukum, manajemen, atau penyidikan. Adapun kemampuan penyidik telah dilengkapi dengan pendidikan Dikbangspes penyidik, Pelatihan penanganan kasus lingkungan hidup, Pelatihan investigasi pertambangan dan kehutanan. Kompetensi penyidik terus ditingkatkan, namun untuk kasus pertambangan yang bersifat teknis, kebutuhan pelatihan tambahan masih diperlukan. **Terkait sarana dan prasarana, Ditreskrimsus umumnya meliputi :**⁷⁷

⁷⁷ Hasil wawancara dengan Kompol Michael Terry Hendrata, selaku Kasubdit Tipidter Ditreskrimsus Polda Kalbar, 15 November 2025.

1. Kendaraan operasional (roda 4 dan roda 2)
2. Peralatan lapangan (GPS, kamera, drone, perlengkapan safety pertambangan)
3. Ruang laboratorium sederhana untuk pemeriksaan awal
4. Komputer, jaringan, dan perangkat administrasi penyidikan
5. Perangkat dokumentasi dan pemetaan lokasi

Pada dasarnya kegiatan penegakan hukum tindak pidana pertambangan liar di Polda Kalimantan Barat tidak hanya dilakukan secara represif, tetapi juga dilaksanakan melalui upaya preventif sebagai upaya pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana pertambangan. Upaya preventif dilakukan melalui kegiatan :⁷⁸

1. Sosialisasi dan edukasi masyarakat, dalam hal ini dilakukan oleh Ditreskrimsus bersama jajaran Polres/Polsek. Dalam hal ini masyarakat diberikan pengetahuan terkait bahaya tambang ilegal, kewajiban izin, serta risiko hukum yang akan diterima apabila melakukan pelanggaran.
2. Koordinasi lintas instansi, dalam hal ini Polda Kalimantan Barat bekerja sama dengan Dinas ESDM, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), pemerintah daerah beserta tokoh adat dan tokoh masyarakat. Hal ini mengingat bahwa pencegahan tindak pidana pertambangan liar di Kalimantan Barat membutuhkan kerja sama berbagai pihak karena masalah ini tidak hanya menyangkut aspek hukum, tetapi juga aspek lingkungan, sosial, dan

⁷⁸ Hasil wawancara dengan Kompol Michael Terry Hendrata, selaku Kasubdit Tipidter Ditreskrimsus Polda Kalbar, 15 November 2025.

ekonomi.

Dinas ESDM memberikan data teknis mengenai kawasan yang berpotensi terjadi aktivitas pertambangan, termasuk wilayah yang memiliki izin dan yang tidak berizin serta membantu kepolisian memastikan status legalitas kegiatan pertambangan sehingga penindakan lebih terarah. DLH menilai kerusakan ekologis yang ditimbulkan oleh tambang liar, termasuk pencemaran sungai dan degradasi lahan. Hasil kajian DLH menjadi dasar bagi Polda untuk meningkatkan intensitas pengawasan dan penindakan. Bersama dengan Pemerintah Daerah (Pemda), Polda Kalimantan Barat melakukan pembinaan terhadap masyarakat yang bergantung pada tambang untuk beralih ke kegiatan ekonomi lain yang lebih legal dan berkelanjutan. Dalam hal ini Pemda sering dilibatkan dalam patroli gabungan untuk memperkuat kehadiran pemerintah dalam mencegah aktivitas tambang liar. Selain itu Polda Kalimantan Barat juga berkolaborasi dengan tokoh adat dan tokoh masyarakat, dimana para tokoh ini diharapkan dapat membantu menyampaikan pesan dan aturan adat terkait larangan merusak hutan dan sungai, sehingga upaya pencegahan diterima secara budaya, membantu menciptakan situasi kondusif dan memberikan informasi awal kepada polisi tentang aktivitas tambang mencurigakan.

3. Patroli dan monitoring wilayah rawan, dilakukan secara berkala untuk mencegah aktivitas tambang ilegal sebelum berkembang. Berdasarkan hasil pantauan dari DLH, Polda Kalimantan Barat memperoleh data wilayah mana saja yang perlu ditingkatkan pengawasan dan penindakan.

4. Penguatan peran Bhabinkamtibmas

Bhabinkamtibmas merupakan pihak yang paling dekat dengan masyarakat untuk mendeteksi dini adanya kegiatan tambang ilegal.

Dalam hal ditemukan aktivitas penambangan yang tidak sesuai prosedur selama dilakukan patroli, maka selanjutnya dilakukan upaya represif. Berdasarkan hasil penelitian, pada Polda Kalimantan Barat selama 3 tahun terakhir telah menyelesaikan banyak kasus tindak pidana pertambangan. Adapun jumlah kasus yang diterima oleh Ditreskrimsus Polda Kalbar adalah sebagai berikut :

**Tabel
Jumlah Tindak Pidana Pertambangan di Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Tahun 2023 s/d 2025**

No	Tahun	Jumlah
1	2023	66 kasus
2	2024	80 kasus
3	2025	50 kasus

Sumber : Ditreskrimsus Polda Kalimanta Barat, 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui, bahwa tindak pidana pertambangan yang terjadi ditangani oleh Polda Kalimantan Barat pada tahun 2023 adalah sebanyak 66 kasus, tahun 2024 mengalami kenaikan yaitu sebanyak 80 kasus, dan pada tahun 2025 sampai dengan bulan Oktober adalah sebanyak 50 kasus.

Penegakan hukum represif tindak pidana pertambangan di Polda Kalimantan Barat adalah melalui tindakan penyelidikan dan penyidikan. Dasar hukum dalam penegakan hukum tindak pidana pertambangan adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah terakhir menjadi Undang-Undang Undang Nomor 2 Tahun 2025.
2. KUHP (jika ada tindak pidana umum pendukung)
3. Peraturan Pemerintah terkait izin usaha dan pengelolaan pertambangan.
4. Perkap No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Secara umum, penegakan hukum tindak pidana pertambangan di Polda Kalimantan Barat melalui dua tahap yaitu penyelidikan dan penyidikan.

1. Penyelidikan

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan (Pasal 1 ayat 5 KUHAP). Penyelidikan dilakukan dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi awal, memastikan apakah ada dugaan tindak pidana, serta menentukan langkah selanjutnya apakah perkara bisa naik ke penyidikan atau tidak.

Dalam hal ini, penyelidikan dilakukan dengan pengumpulan informasi dari masyarakat dan instansi terkait. Selanjutnya dilakukan patroli, observasi, dan pengecekan lapangan di lokasi tambang. Berdasarkan hasil pengecekan lapangan dianalisis awal apakah ada unsur pidana pertambangan. Jika ditemukan cukup alasan bahwa telah terjadi tindak pidana, maka penyelidikan ditingkatkan ke penyidikan.⁷⁹

⁷⁹ Hasil waancara dengan AKP Deddy Aryady selaku Penyidik Subdit 4 Ditreskrimus Polda Kalimantan Barat, tanggal 21 November 2025

2. Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti, dan menemukan tersangkanya (Pasal 1 ayat 2 KUHAP). Setelah masuk tahap penyidikan, penyidik melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

a. Pembuatan dan penerbitan Surat Perintah **Penyidikan**

Surat perintah penyidikan (Sprindik) diterbitkan sebagai dasar formal penyidik melakukan tindakan penyidikan.

b. Memanggil dan pemeriksaan saksi-saksi dan melakukan BAP saksi untuk menguatkan adanya tindak pidana.

c. Penetapan tersangka

Penetapan tersangka merupakan tahap penting dalam proses penyidikan, yaitu ketika penyidik menetapkan seseorang sebagai pihak yang diduga kuat melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Penetapan ini harus dilakukan secara hati-hati dan objektif, karena menyangkut status hukum seseorang. Berdasarkan ketentuan KUHAP dan diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014, seseorang hanya dapat ditetapkan sebagai tersangka apabila telah terpenuhi sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan tersangka.

Dengan adanya penetapan tersangka, penyidik memiliki dasar hukum untuk melakukan tindakan penyidikan lanjutan, seperti pemanggilan, penggeledahan, penyitaan, hingga penahanan. Penetapan ini juga

memberikan kejelasan status hukum bagi seseorang sehingga hak-haknya sebagai tersangka dapat dilindungi menurut hukum

d. Koordinasi dengan Dinas ESDM untuk keterangan ahli

Penyidik memerlukan dukungan teknis dari ahli ESDM untuk memastikan adanya unsur pelanggaran, seperti kegiatan penambangan tanpa izin, kerusakan lingkungan, atau penyimpangan terhadap ketentuan teknis pertambangan. Melalui koordinasi ini, penyidik dapat meminta pendapat profesional, melakukan pemeriksaan lokasi bersama, serta mendapatkan analisis yang dapat memperkuat alat bukti dalam berkas perkara. Keterangan ahli dari Dinas ESDM menjadi komponen penting untuk memberikan kepastian hukum, karena penilaian terhadap aspek teknis pertambangan membutuhkan kompetensi khusus yang hanya dapat diberikan oleh instansi berwenang.

e. Penyitaan alat berat, peralatan tambang, dan barang bukti lainnya

Penyitaan barang bukti berupa alat berat, peralatan tambang, dan barang bukti lainnya merupakan salah satu langkah krusial dalam penyidikan tindak pidana pertambangan. Tindakan ini dilakukan untuk mencegah pelaku melanjutkan kegiatan ilegal serta memastikan bahwa seluruh objek yang terkait dengan perbuatan pidana dapat diamankan sebagai barang bukti. Alat berat seperti excavator, mesin dompeng, pompa air, maupun material hasil tambang disita untuk kemudian dilakukan pemeriksaan lebih lanjut guna mengungkap modus operandi serta tingkat kerugian yang ditimbulkan. Penyitaan tersebut juga berfungsi

sebagai dasar penguatan pembuktian di persidangan, karena barang bukti fisik memiliki nilai penting dalam menunjukkan adanya aktivitas pertambangan tanpa izin atau pelanggaran terhadap ketentuan teknis pertambangan.

f. Pembuatan administrasi penyidikan (BAP, berita acara penyitaan, dll).

Pembuatan administrasi penyidikan tindak pidana pertambangan merupakan rangkaian kegiatan pencatatan, pendokumentasian, dan penyusunan berkas yang dilakukan oleh penyidik untuk memastikan seluruh proses penyidikan berjalan sesuai ketentuan hukum. Administrasi ini meliputi pembuatan surat perintah penyidikan, berita acara pemeriksaan saksi dan tersangka, berita acara penyitaan, berita acara penggeledahan, permintaan keterangan ahli, hingga penyusunan berkas perkara yang nantinya diserahkan kepada jaksa penuntut umum. Dalam tindak pidana pertambangan, administrasi penyidikan juga mencakup dokumentasi teknis seperti peta lokasi, foto udara, hasil pemeriksaan lapangan, serta keterangan ahli dari instansi terkait seperti Dinas ESDM. Kelengkapan administrasi penyidikan sangat penting untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, dan legalitas seluruh tindakan penyidik, sehingga perkara dapat dipertanggungjawabkan baik secara hukum maupun prosedural, serta memperkuat pembuktian dalam proses peradilan.

g. Pengiriman berkas perkara ke kejaksaan Tahap I (pengiriman berkas)

Pengiriman berkas perkara ke kejaksaan merupakan tahap

lanjutan setelah penyidik menyelesaikan proses penyidikan tindak pidana pertambangan. Pada tahap ini, penyidik menyerahkan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk dilakukan penelitian terhadap kelengkapan formil dan materiil. Berkas yang dikirim pada tahap pertama (Tahap I) yang berisi hasil penyidikan, seperti berita acara pemeriksaan, keterangan ahli, serta dokumentasi lapangan.

Setelah menerima berkas, jaksa akan menilai apakah bukti dan unsur pidana telah terpenuhi. Jika dinilai belum lengkap, jaksa akan mengembalikan berkas disertai petunjuk (P-19) agar penyidik melengkapi kekurangannya. Jika dinyatakan lengkap (P-21), penyidik kemudian menyerahkan tersangka dan barang bukti (Tahap II).

h. Penyerahan tersangka dan barang bukti ke jaksa (Tahap II)

Penyerahan tersangka dan barang bukti ke jaksa (Tahap II), merupakan proses lanjutan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum melalui surat P-21. Pada tahap ini, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan seluruh barang bukti kepada kejaksaan untuk kepentingan penuntutan di pengadilan. Proses ini meliputi penyerahan fisik tersangka, barang bukti berupa dokumen, peralatan, atau objek lain yang terkait dengan tindak pidana, serta administrasi pendukung seperti berita acara penyerahan. Tahap II menandai beralihnya kewenangan dari penyidik kepada jaksa, sehingga tersangka selanjutnya menjadi tanggung jawab kejaksaan hingga persidangan dimulai.

Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan di Polda Kalimantan Barat, berikut diuraikan contoh kasus dalam perkara nomor : LP/A/13/II/2024/SPKT.Ditkrimsus/Polda Kalimantan Barat dengan tersangka MW. Adapun perkara dalam kasus adalah sebagai berikut :

1. Perkara

Pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024, sekira pukul 16.45 Wib di lokasi tambang, Dsn. Bunut, Ds. Pandan Sembuat, Kec. Tayan Hulu, Kab. Sanggau, Prov. Kalimantan Barat tim Subdit 4 Ditreskrimsus Polda Kalbar telah melakukan pengecekan terhadap lokasi pertambangan CV. Deo Gratias dengan komoditas bebatuan, pada saat dilakukan pengecekan di lokasi ditemukan kegiatan penambangan batu dan penjualan batu yang dikerjakan oleh CV. Deo Gratias yang merupakan milik Sdr. MW, berdasarkan keterangan dari MW bahwa CV. Deo Gratias sudah memiliki izin usaha pertambangan explorasi (IUP Exploarsi) dengan Nomor: 685/1/IUP/PMDN/2021, tanggal 23 Juli 2021, dan sudah melakukan kegiatan penjualan hasil tambang, selanjutnya terhadap MW beserta barang bukti diamankan guna proses lebih lanjut. Maka terhadap tersangka MW diduga melakukan tindak pidana “Setiap Orang yang melakukan penambangan tanpa izin” dan/atau ”Setiap orang yang mempunyai IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Eksplorasi tetapi melakukan Operasi Produksi” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 dan/atau Pasal 160 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU

Minerba).

2. Fakta-fakta

a. Pemanggilan

Pemanggilan dilakukan terhadap para saksi untuk dimintai keterangan terkait kasus yang diperiksa. Pada perkara ini terhadap ada pemanggilan ada yang menggunakan surat pemanggilan dan ada juga yang tidak menggunakan surat pemanggilan. Surat pemanggilan pada perkara tersebut untuk permohonan keterangan ahli dari **Ditjen** Minerba Kementeriaan Energi dan Sumber Daya Mineral perihal permohonan keterangan Ahli, Saksi MK, saksi HB. Terhadap para saksi setelah dilakukan pemeriksaan dibuatkan berita acara pemeriksaan yang dibubuh tanda tangan para saksi.

b. Penangkapan

Dengan Surat Perintah Penangkapan dilakukan penangkapan terhadap MW dan telah dibuatkan Berita Acara Penangkapan.

c. Penahanan

Dengan Surat Perintah Penahanan dilakukan penahanan terhadap tersangk MW dan dibuatkan Berita Acara Penahanan

d. Penggeledahan : pada perkara tersebut tidak dilakukan penggeledahan

e. Penyitaan barang bukti

Dengan Surat Perintah Penyitaan dilakukan penyitaan dari yang menguasai barang yaitu tersangka serta dibuatkan Berita Acara Penyitaan terhadap barang bukti berupa :

1 (satu) unit Excavator Bucket merk CAT 130 PC warna kuning dan 6 (enam) lembar nota penjualan batu, 1 (satu) rangkap fotocopy surat sertifikat tanah nomor : 1676 tanggal 20 September 2011 dengan pemilik atas nama MK.

f. Barang bukti

Barang bukti yang disita penyidik meliputi 1 (satu) unit Excavator Bucket merk CAT 130 PC warna kuning; 6 (enam) lembar nota penjualan batu dan 1 (satu) rangkap fotocopy surat sertifikat tanah nomor : 1676 tanggal 20 September 2011 dengan pemilik atas nama MK

g. Keterangan para saksi

1) Dua orang saksi orang anggota Polri yang merupakan Tim Subdit 4, memberikan keterangan yang pada **pokoknya** adalah telah melakukan pengecekan terhadap lokasi tambang (Quary) CV. DEO GRATIAS, pada saat dilakukan pengecekan di lokasi tambang (Quary) tersebut sedang dalam beroperasi, selanjutnya Tim **bertemu** saksi MH selaku Operator Excavator yang menerangkan bahwa **lokasi** tambang (Quary) merupakan milik MW yang mana pada saat itu sedang tidak berada di lokasi tambang, selanjutnya Tim memberitahukan saksi MH untuk menyampaikan MW untuk menemui Tim Subdit 4 Ditreskrimsus Polda Kalbar di Polres Sanggau, untuk dimintai klarifikasi terhadap kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh CV. DEO GRATIAS. Pada hari Rabu Tanggal 21 Februari 2024 MW selaku pemilik dari oleh CV. DEO GRATIAS

menemui Tim Subdit 4 Ditrekrismsus Polda Kalbar di Polres Sanggau, selanjutnya berdasarkan bukti permulaan yang cukup dan berdasarkan **keterangan** dan barang bukti maka MW dibawa dan diamankan ke Mapolda Kalbar guna proses lebih lanjut.

- 2) Saksi MH, memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah bahwa bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024, sekira pukul 16.45 Wib, ada Tim Subdit 4 Ditreskrimus Polda kalbar mendatangi lokasi quarry CV. DEO GRATIAS pada saat itu Saksi sedang melakukan pemuatan batu ke dumptruck, kemudian Saksi ditanya oleh penyidik Subdit 4 Ditreskrimus Polda Kalbar terkait dengan kepemilikan lokasi quarry tersebut dan perijinan lokasi quarry tersebut, lokasi tersebut merupakan milik MW dan untuk kepemilikan ijin Saksi tidak mengetahui, selanjutnya Saksi dimintai keterangan oleh penyidik guna proses lebih lanjut
- 3) Saksi YP (admin CV. Deo Gratias), memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah bahwa kegiatan operasional pertambangan yang sudah dilakukan oleh CV. DEO GRATIAS sampai dengan sekarang ini yaitu melakukan kegiatan pemecahan batu di lokasi, melakukan penjualan batu ke konsumen yang datang. CV. DEO GRATIAS menjual batu keruk (batu serpihan) dengan harga Rp. 125.000,- per kubik dan batu besar ukuran 10 x 15 cm Rp. 175.000,- per kubik. Untuk perizinan, Saksi tidak mengetahui pasti, dan yang lebih mengetahui terhadap perizinan penambangan batu quarry CV.

DEO GRASTIAS yaitu MW.

- 4) Saksi MK (mertua tersangka pemilik tanah yang dijadikan sebagai lokasi penambangan) yang pada pokoknya memberikan keterangan, bahwa lahan/lokasi yang dipergunakan CV. DEO GRATIAS dalam melakukan kegiatan penambangan batu yang berada di Dusun Bunut Desa Pandan Sembuat Kecamatan Tayan Hulu Kabupaten Sanggau tersebut merupakan lahan / lokasi milik Saksi yang Saksi berikan atau serahkan kepada tersangka. Awalnya Saksi memiliki lahan/ lokasi yang berada dibelakang rumah Saksi dimana lahan/ lokasi tersebut ada kegiatan pemecahan batu oleh masyarakat setempat secara tradisional (manual) yaitu dengan cara dibakar dan dipecahkan dengan palu besar untuk dijual, dan dari situ Saksi selaku pemilik lahan lokasi ada mendapatkan fee/premi dari si pekerja. Seiring waktu sekitar bulan Februari 2021 tersangka menyampaikan kepada Saksi terkait dengan lahan/lokasi yang berada di belakang rumah Saksi untuk dilakukan kegiatan penambangan batu dengan menggunakan alat berat dan disetujui saksi.
- 5) Saksi HB (Kepala Tehnik Tambang (KTT), memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah bahwa perizinan yang dimiliki oleh CV. DEO GRATIAS dalam melakukan kegiatan penambangan batu di quarry tersebut yaitu berdasarkan Akta Notaris JUNIYELL MULIH, S.H, M.Kn serta Persetujuan Pemberian Izin Usaha Pertambangan

dari pihak terkait untuk Komoditas Batuan kepada CV. DEO GRATIAS dengan luas Wilayah 5,81 Ha yang lokasi kegiatan Pertambangan di Desa Pandan Sembuat Kec. Tayan Hulu Kab. Sanggau Prov. Kalimantan Barat,

h. Keterangan ahli

Ahli memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 UU UU Minerba, Eksplorasi adalah tahapan kegiatan Usaha Pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup. Pasal 1 angka 19 UU Minreba menyatakan Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya. Dalam hal pemegang IUP tahap Eksplorasi terbukti melakukan kegiatan penambangan, maka dapat dikenakan sanksi pidana Pasal 160 ayat (2) UU No.3 Tahun 2020 dengan Rumusan Pasal 160 Ayat (2) UU No.3 Tahun 2020: “Setiap orang yang mempunyai IUP eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi dipidana dengan pidana penjara.....” Unsur Pasal 160 ayat (2) yang harus dibuktikan:

- 1) Setiap orang (orang perorangan atau korporasi)
- 2) Memiliki IUP Eksplorasi
- 3) Melakukan kegiatan operasi produksi (lihat ruang lingkup operasi produksi dalam Ps. 36 ayat (1) huruf b UU Minerba)

Dalam hal CV. DEO GRATIAS (MH) pemegang IUP tahap Eksplorasi terbukti melakukan kegiatan penambangan, maka dapat dikenakan sanksi pidana Pasal 160 ayat (2) UU No.3 Tahun 2020 dengan Rumusan Pasal 160 Ayat (2) UU No.3 Tahun 2020: “Setiap orang yang mempunyai IUP eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi dipidana dengan pidana penjara.....” Unsur Pasal 160 ayat (2) yang harus dibuktikan:

- 1) Setiap orang (orang perorangan atau korporasi)
- 2) Memiliki IUP Eksplorasi
- 3) Melakukan kegiatan operasi produksi (lihat ruang lingkup operasi produksi dalam Ps. 36 ayat (1) huruf b UU Minerba)

Ahli menjelaskan bahwa Unsur Pasal 160 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan Moneral dan Batubara “setiap orang yang mempunyai IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi ”.

Unsur pasal 160 Ayat (2) :

- 1) “Unsur setiap orang” dalam kronologis perkara tersebut diatas unsure pasal setiap orang yaitu **MW** selaku Direktur CV. Deo Gratias dimana tersangka selaku Direktur CV. Deo Gratias yang menyuruh dan yang melakukan kegiatan penambangan batu
- 2) “yang mempunyai IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi” unsur pasal ini

berdasarkan kronologis perkara yang disampaikan oleh penyidik bahwa dalam kegiatan penambangan batu yang dilakukan tersangka selaku Direktur CV. Deo Gratias ada memiliki izin usaha dari Kepala badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 685/I/IUP/PMDN/2021, tanggal 23 Juli 2021 tentang persetujuan pemberian izin usaha pertambangan untuk komoditas batuan kepada CV. Deo Gratias (eksplorasi) akan tetapi temuan penyidik di lapangan bahwa **MW** selaku Direktur CV. Deo Gratias di lokasi quari di Dsn. Bunut, Desa Pandan Sembuat Kec. Tayan Hulu Kab. Sanggau, Kalimantan Barat telah melakukan kegiatan Operasi produksi yaitu penambangan dan **penjualan** terhadap hasil tambang berupa batuan kepada masyarakat.

Ahli menjelaskan bahwa sesuai dengan kronologis yang disampaikan oleh penyidik bahwa terhadap perbuatan yang dilakukan oleh **MW** selaku Direktur CV. Deo Gratias yang memiliki izin usaha dari Kepala badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 685/I/IUP/PMDN/2021, tanggal 23 Juli 2021 tentang persetujuan pemberian izin usaha pertambangan untuk komoditas batuan kepada CV. Deo Gratias (eksplorasi) terbukti telah melakukan kegiatan Operasi Produksi yaitu melakukan kegiatan penambangan dan **penjualan** terhadap hasil tambang berupa batuan sehingga dengan perbuatan tersebut **MW** selaku Direktur CV. Deo Gratias terbukti melanggar pasal 160 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tetang perubahan

atas Undang-undang nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi “ Setiap orang yang mempunyai IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan Operasi Produksi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda **paling** banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Terkait dengan perbuatan seseorang/badan hukum yang melakukan kegiatan penambangan dengan cara melakukan penggalian / pengerukan batu yang tertanam pada bukit-bukit dengan menggunakan alat 1 (satu) unit excavator, setelah ditemukan batu tersebut dipisahkan dengan tanah yang terdapat di bukit tersebut, kemudian batu tersebut dipecahkan menjadi batu pecah / batu belah dan ditumpuk di suatu tempat / titik penampungan.

Terhadap perbuatan seseorang / badan hukum dalam hal terbukti melakukan kegiatan penambangan dengan cara melakukan penggalian / pengerukan batu yang tertanam pada bukit-bukit dengan menggunakan alat 1 (satu) unit excavator, dengan tanpa IUP, IPR atau SIPB maka hal tersebut dilarang, dalam hal terbukti melaksanakan kegiatan penambangan tanpa izin komoditas batuan dapat dikenakan sanksi pidana Pasal 158 UU No.3 Tahun 2020 dengan rumusan pasal sebagai berikut: Pasal 158 UU No.3 Tahun 2020: “Setiap orang yang melakukan penambangan tanpa Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda

paling banyak Rp. 100.000.000.000 (seratus milyar rupiah)”. Unsur Pasal yang harus dibuktikan:

- a. Setiap orang (dapat berupa perorangan/ korporasi)
- b. Melakukan penambangan (ps. 1 angka 19 (bandingkan dengan definisi pertambangan dalam ps. 1 angka 1).
- c. Tanpa IUP, IUPK, IPR atau SIPB, termasuk juga kontrak pertambangan yang telah ada sebelum berlakunya UU No.4 Tahun 2009 seperti Kontrak Karya dan PKP2B.

Penerapan Pasal:

- a. Pasal 158 UU Minerba dikenakan terhadap setiap orang yang melakukan kegiatan penambangan tanpa izin (PETI);
- b. Pasal 158 UU Minerba dapat dikenakan terhadap pemilik IUP/IUPK yang men-subkontraktorkan kegiatan jasa penambangan kepada pihak lain (di juncto kan dengan pasal penyertaan dalam KUHP)
- c. Pasal 158 UU Minerba tidak dapat dikenakan bagi setiap orang yang melakukan kegiatan pengolahan/pemurnian, pengangkutan/penjualan tanpa izin

Dalam BAP tambahan ahli menjelaskan bahwa sesuai dengan kronologis yang disampaikan oleh penyidik bahwa terhadap perbuatan yang dilakukan oleh **MW** selaku Direktur CV. Deo Gratias yang memiliki izin usaha dari Kepala badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 685/I/IUP/PMDN/2021, tanggal 23 Juli 2021 tentang persetujuan pemberian izin usaha pertambangan untuk komoditas

batuan kepada CV. Deo Gratias (eksplorasi) terbukti telah melakukan kegiatan Operasi Produksi yaitu melakukan kegiatan penambangan dan **penjualan** terhadap hasil tambang berupa batuan sehingga dengan perbuatan tersebut **MW** selaku Direktur CV. Deo Gratias terbukti melanggar pasal 160 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tetang perubahan atas Undang-undang nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi “ Setiap orang yang mempunyai IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan Operasi Produksi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000, 00 (seratus miliar rupiah).

Sesuai dengan kronologis yang disampaikan oleh penyidik tersebut masuk dalam katagori kegiatan penambangan (penggalian) dalam rangka operasi produksi untuk dilakukan penjualan. Perbuatan yang dilakukan **MW** yang baru memiliki IUP Eksplorasi akan tetapi melakukan kegiatan usaha Operasi Produksi tersebut dapat dikenakan sanksi pidana **sebagaimana** dimaksud dalam pasal 160 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tetang perubahan atas Undang-undang nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara. Dan yang berhak dimintai pertanggungjawaban pidana yaitu **MW** selaku Direktur CV. Deo Gratias dikarenakan **MW** selaku pemilik serta yang memerintahkan atas segala operasional di CV. Deo Gratias.

i. Keterangan tersangka

Tersangka pada pokoknya memberikan keterangan, bahwa memiliki IUP (Izin Usaha Pertambangan) tahap kegiatan Eksplorasi Nomor : 685 / 1 / IUP / PMDN / 2021 yang terbit pada tanggal 23 Juli 2023 dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. Bentuk kegiatan pertambangan yang sudah dilakukan oleh CV. DEO GRATIAS adalah mengambil material tambang berupa batuan dari areal WIUP yang dimiliki. Adapun mekanisme yaitu awalnya alat berat berupa Exsavator melakukan penggerukan/ penggarukan ke sisi-sisi bukit dengan cara mengupas lapisan tanah guna mendapatkan mineral berupa batuan. Selain itu Tersangka terkadang juga menggunakan alat berat berupa breker yang Tersangka sewa dari pihak lain untuk memecahkan batu yang katagori besar. Selanjutnya setelah didapat hasil kerukan batuan tersebut di tumpuk di areal sekitar yang masih dalam satu WIUP dan siap untuk dijual kepada konsumen.

3. Analisis yuridis

Berdasarkan fakta-fakta dari tersangka dan saksi-saksi, diperoleh petunjuk bahwa terhadap Tersangka **MW** telah melakukan Tindak Pidana "Setiap orang yang mempunyai IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Eksplorasi tetapi melakukan Operasi Produksi" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, analisa yuridis terhadap perkara tersebut adalah sebagai berikut :

Pasal 160 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pembahasan unsur- unsur pasal tersebut di atas adalah sebagai berikut :

a. Setiap orang

Unsur pasal ini adalah menjelaskan tentang subjek yang melakukan perbuatan tindak pidana yang dipersangkakan dalam perkara yang ditangani, yang dalam hal ini adalah Tersangka MW. Dari pembahasan unsur pasal di atas berdasarkan alat bukti-alat bukti yang telah diungkap oleh Penyidik maka untuk unsur Pasal "Setiap Orang" disini adalah Tersangka MW telah terpenuhi.

b. yang mempunyai IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Eksplorasi tetapi melakukan Operasi Produksi.

Unsur pasal ini merupakan bentuk perbuatan yang dilakukan oleh Tersangka MW yaitu melakukan kegiatan operasi produksi serta penjualan batu ke para konsumen dengan perizinan yang dimiliki yaitu IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Eksplorasi dan belum memiliki IUP Operasi Produksi.

4. Kesimpulan

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, tersangka serta fakta dikaitkan dengan unsur pasal yang dipersangkakan di atas, maka kesimpulan Penyidik sebagai berikut :

a. Bahwa benar telah terjadi Tindak Pidana pertambangan yang dilakukan

oleh Tersangka MW dengan cara melakukan kegiatan pemecahan batu di lokasi quarry miliknya dan kemudian melakukan kegiatan penjualan batu ke para konsumen dengan perizinan yang dimiliki yaitu IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Eksplorasi dan belum memiliki IUP Operasi Produksi.

- b. Maka terhadap Tersangka MH dapat dipersangkakan melakukan Tindak Pidana "Setiap orang yang mempunyai IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Eksplorasi tetapi melakukan Operasi Produksi" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Untuk itu guna mempertanggung jawabkan perbuatannya, kepada Tersangka MW tersebut layak untuk diajukan sidang ke pengadilan Negeri Sanggau

Berdasarkan uraian **kasus di atas** dapat diketahui, bahwa telah terjadi tindak pidana pertambangan yaitu pelaku memiliki IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Eksplorasi tetapi melakukan Operasi Produksi. Menurut Pasal 1 angka 15 UU Minerba, eksplorasi adalah tahapan kegiatan Usaha Pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup. Sedangkan operasi produksi menurut Pasal 1 angka 17 UU Minerba adalah tahapan kegiatan Usaha Pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan,

pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.

Pada kegiatan pertambangan, pemegang izin eksplorasi tidak diperkenankan melakukan kegiatan produksi karena kedua tahapan tersebut memiliki tujuan, ruang lingkup, dan kewajiban hukum yang berbeda. Eksplorasi hanya bertujuan mengidentifikasi dan memastikan keberadaan cadangan mineral atau batubara, sementara produksi meliputi kegiatan penambangan, pengolahan, dan penjualan komoditas yang memiliki dampak besar terhadap lingkungan, keselamatan, dan penerimaan negara. Kegiatan produksi hanya dapat dilakukan setelah memperoleh IUP Operasi Produksi yang mewajibkan pemenuhan dokumen lingkungan, rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB), jaminan reklamasi, serta persyaratan teknis lainnya. Apabila pemegang izin eksplorasi melakukan operasi produksi tanpa izin yang sesuai, maka kegiatan tersebut dikategorikan sebagai penambangan ilegal dan dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 160 ayat (2) UU Minerba.

Pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana pertambangan di Polda Kalimantan telah sesuai dengan ketentuan KUHAP, dimana seluruh rangkaian tindakan penyidik dilakukan berdasarkan prinsip legalitas, profesionalitas, dan prosedur hukum acara pidana. Penyidikan dimulai dari adanya laporan atas temuan Tim Subdit 4 Ditreskrimsus Polda Kalimantan Barat yang melakukan pengecekan ke lokasi pertambangan milik tersangka yang kemudian dianalisis adanya unsur dugaan tindak pidana pertambangan, sehingga dapat ditingkatkan

ke tahap penyidikan. Laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui penerbitan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) sebagai dasar hukum penyidik melakukan serangkaian tindakan. Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang menyatakan bahwa penyidikan dilakukan dengan dasar Laporan Polisi; dan Surat Perintah Penyidikan.

Penyidik melakukan upaya berupa pemeriksaan saksi-saksi, permintaan keterangan ahli, pengumpulan barang bukti, hingga penyitaan alat berat, peralatan tambang, dan hasil tambang sesuai ketentuan Pasal 38 sampai dengan Pasal 46 KUHAP. Setiap tindakan penyitaan dilaksanakan berdasarkan izin atau pemberitahuan kepada ketua pengadilan negeri sebagaimana dipersyaratkan KUHAP. Hal tersebut juga sejalan dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang menyatakan bahwa upaya paksa meliputi : pemanggilan; penangkapan; penahanan; penggeledahan; penyitaan; dan pemeriksaan surat.

Penyidik dalam contoh perkara tersebut juga melakukan penetapan tersangka berdasarkan alat bukti yang sah sesuai Pasal 184 KUHAP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan tersangka. Penetapan tersangka dilakukan melalui gelar perkara. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 25 Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang menyatakan bahwa penetapan tersangka berdasarkan paling sedikit

2 (dua) alat bukti yang didukung barang bukti, dilaksanakan melalui mekanisme gelar perkara kecuali kecuali tertangkap tangan.

Pemeriksaan pada tahap penyidikan dilakukan terhadap tersangka, saksi dan kepada ahli jika dibutuhkan berkaitan dengan dugaan terjadinya tindak pidana. Pemeriksaan kepada tersangka, saksi, dan ahli dilakukan dengan memanggil terlebih dahulu melalui surat resmi dengan memperhatikan tenggang waktu pemeriksaan, kecuali kepada tersangka yang sudah ditahan tidak perlu dilakukan pemanggilan.⁸⁰ Pada prakteknya, tidak semua pemeriksaan saksi dilakukan dengan memanggil melalui surat, sebab ketika terjadi tertangkap tangan, dapat langsung membawa saksi ataupun terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan.

Semua pemeriksaan dituangkan dalam berita acara secara tertib administrasi penyidikan, mulai dari BAP saksi, BAP tersangka, hingga penyusunan resume penyidikan. Hal ini **sejalan** dengan ketentuan Pasal 27 Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang menyatakan bahwa setelah selesai dilaksanakan penyidikan, dibuat resume sebagai ikhtisar dan kesimpulan hasil penyidikan tindak pidana. Dalam hal resume selesai dibuat, dilaksanakan penyusunan isi berkas perkara yang meliputi kelengkapan administrasi penyidikan.

Setelah berkas lengkap, penyidik menyerahkan berkas perkara kepada kejaksaan (Tahap I) untuk dilakukan penelitian oleh jaksa. Apabila dinyatakan

⁸⁰ C. Djisman Samosir, 2013, *Segenggam tentang Hukum Acara Pidana*, Bandung : Nuansa Aulia, h. 111.

lengkap (P-21), penyidik melanjutkan dengan penyerahan tersangka dan barang bukti kepada kejaksaaan (Tahap II). Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 8 KUHAP penyidik menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum. Jika dalam waktu 14 hari Penuntut Umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal ini dari Penuntut Umum kepada penyidik, maka penyidikan itu dianggap telah selesai (Pasal 110 ayat (4) KUHAP). Hal tersebut juga sejalan dengan ketentuan Pasal 28 Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang menyatakan bahwa penyerahan berkas perkara ke Penuntut Umum dilakukan setelah pemberkasan dalam proses penyidikan eliasi. Apabila berkas perkara dikembalikan oleh Penuntut Umum kepada **Penyidik**, berkas perkara diserahkan kembali ke Penuntut Umum setelah dilakukan pemenuhan petunjuk Penuntut Umum terhadap kekurangan isi/materi berkas perkara.

Keseluruhan proses tersebut menunjukkan bahwa penyidikan perkara pertambangan telah dilaksanakan sesuai prosedur KUHAP, sehingga menjamin sahnya tindakan penyidik, perlindungan hak tersangka, dan kepastian hukum dalam proses penegakan hukum.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan oleh Polda Kalimantan Barat pada dasarnya sudah efektif dalam mengatasi tindak pidana pertambangan di Polda Kalimantan Barat, namun demikian kurang efektif dalam aspek preventif dan jangka panjang. Dilihat dari penegakan hukum secara represif, **penegakan** hukum terhadap tindak pidana pertambangan dapat dikatakan efektif. Dalam hal ini melalui operasi penindakan rutin mampu

menekan aktivitas pertambangan di beberapa lokasi. Banyak peralatan berat dan mesin dompeng disita, yang menunjukkan adanya tindakan konkret.⁸¹

Di sisi lain, penegakan hukum yang demikian kurang efektif dalam aspek preventif dan jangka panjang. Jika dilihat dari persistennya tambang ilegal dari tahun ke tahun, penegakan hukum belum sepenuhnya efektif. Hal ini disebabkan karena pelaku kembali beroperasi setelah operasi selesai, belum ada efek jera yang nyata pada pemodal, ketiadaan alternatif ekonomi membuat masyarakat kembali menambang.⁸² Dengan demikian dapat dikatakan bahwa secara keseluruhan, penegakan hukum sudah berjalan, tetapi belum menyelesaikan akar permasalahan, sehingga dampaknya masih terbatas.

Tindak pidana pertambangan yang sebagian besar adalah pertambangan ilegal merupakan dilema antara antara kebutuhan ekonomi dan kepatuhan hukum. Di satu sisi, aktivitas penambangan menjadi penopang hidup warga, terutama di daerah dengan akses ekonomi yang terbatas. Namun di sisi lain, aktivitas tersebut dapat merusak lingkungan (kerusakan sungai, hutan, pencemaran merkuri), menimbulkan konflik lahan dan sosial, menghilangkan potensi penerimaan negara, serta membahayakan keselamatan pekerja. Oleh karenanya, masalah tersebut tidak bisa hanya diselesaikan dengan pendekatan hukum semata, melainkan perlu adanya pemberdayaan ekonomi, legalitas pertambangan rakyat (WPR), pengawasan lingkungan, serta pelatihan penambangan yang aman dan ramah lingkungan. Dalam hal ini masyarakat

⁸¹ Hasil wawancara dengan Kompol Michael Terry Hendrata, selaku Kasubdit Tipidter Ditreskrimsus Polda Kalbar, 15 November 2025

⁸² Hasil wawancara dengan Kompol Michael Terry Hendrata, selaku Kasubdit Tipidter Ditreskrimsus Polda Kalbar, 15 November 2025

kecil harus dilibatkan sebagai bagian dari solusi, bukan semata objek penindakan.⁸³

Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan sudah efektif secara represif, namun tetap belum menyelesaikan akar permasalahan. Hal ini dikarenakan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Hal ini sejalan dengan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa penegakan hukum dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri

Kegiatan pertambangan di Indonesia telah diatur dalam UU Minerba dan peraturan pelaksanaannya. Di Kalimantan Barat sendiri memiliki peraturan daerah terkait pengelolaan pertambangan, yaitu Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara. Sedangkan dalam hukum acara dalam rangka penegakan hukum tindak pidana pertambangan telah diatur dalam KUHAP dan secara khusus di lembaga kepolisian diterbitkan Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Tindak pidana pertambangan telah diatur dalam UU Minerba, sedangkan di wilayah Kalimantan Barat sendiri telah ada Perda Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara. Demikian halnya sanksi yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana

⁸³ Hasil waancara dengan AKP Deddy Aryady selaku Penyidik Subdit 4 Ditreskrimus Polda Kalimantan Barat, tanggal 21 November 2025

pertambangan juga sudah diatur di dalamnya. Hal ini telah memberikan pedoman bagi penyidik dalam menentukan tindak pidana apa yang akan disangkakan terhadap tersangka. Pada pelaksanaan penegakan hukum, penyidik berpedoman pada KUHAP dan juga Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Dengan demikian faktor undang-undang telah mendukung dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan di Kalimantan Barat.

2. Faktor penegak hukum

Keberhasilan penegakan hukum sangat dipengaruhi kualitas, integritas, dan kapasitas aparat penegak hukum. Di Polda Kalimantan Barat, jumlah penyidik masih belum memadai, mengingat Luas luasnya wilayah Kalimantan Barat serta tingginya intensitas tindak pidana pertambangan. Namun di sisi lain penyidik telah memiliki kompetensi dalam penyidikan mengingat telah dibekali dengan pendidikan Dikbangspes penyidik, Pelatihan penanganan kasus lingkungan hidup, serta Pelatihan investigasi pertambangan dan kehutanan.

Dalam upaya pencegahan tindak pidana pertambangan Polda Kalimantan Barat juga telah menjalin kerjasama dengan berbagai pihak baik dari pemerintah daerah, Dinas ESDM, Dinas Lingkungan Hidup dan juga tokoh masyarakat dan tokoh adat. Melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah, Polda dapat memperoleh dukungan kebijakan dan koordinasi lintas sektor. Selain instansi formal, Polda Kalbar juga mengandeng tokoh masyarakat dan tokoh adat karena kelompok ini memiliki pengaruh kuat

dalam komunitas lokal, khususnya di wilayah pedalaman dan perbatasan. Dengan kerja sama yang menyeluruh, upaya pencegahan tindak pidana pertambangan diharapkan menjadi lebih efektif, berkelanjutan, dan memiliki dukungan kuat dari berbagai lapisan masyarakat.

3. Faktor sarana dan prasarana

Menurut Soekanto, sarana dan fasilitas merupakan faktor penting bagi penegak hukum. Pada **Subdit 4 Disreksimsus Polda Kalimantan Barat** telah ada kendaraan operasional (roda 4 dan roda 2), peralatan lapangan (GPS, kamera, drone, perlengkapan safety pertambangan), ruang laboratorium sederhana untuk pemeriksaan awal, komputer, jaringan, dan perangkat administrasi penyidikan. Hal ini dapat mendukung pelaksanaan penegakan hukum pertambangan.

4. Faktor masyarakat

Masyarakat memiliki peran besar dalam mendukung atau menghambat penegakan hukum. Di Kalimantan Barat, pertambangan ilegal sering menjadi sumber mata pencaharian masyarakat lokal. Ketergantungan ekonomi menyebabkan sebagian warga bersikap tidak kooperatif bahkan melindungi pelaku tambang ilegal. Minimnya pemahaman tentang dampak lingkungan dan konsekuensi hukum juga memperburuk keadaan. Faktor masyarakat inilah yang membuat penegakan hukum tidak hanya sekadar penindakan, tetapi juga membutuhkan pendekatan sosial.

5. Faktor kebudayaan

Kebiasaan, nilai, dan pola hidup masyarakat mempengaruhi

bagaimana hukum diterima. Di beberapa daerah pedalaman Kalimantan Barat aktivitas tambang telah menjadi bagian dari budaya ekonomi turun-temurun yang dianggap wajar. Sikap permisif terhadap tambang ilegal, ditambah lemahnya budaya taat hukum, menyebabkan masyarakat tidak melihat kegiatan tersebut sebagai pelanggaran. Hal ini menunjukkan bahwa faktor budaya menjadi tantangan tersendiri bagi aparat dalam membangun kesadaran hukum.


Penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan di Polda Kalimantan Barat telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu KUHAP, UU Minerba dan Perkap Nomor 6 Tahun 2019, sehingga telah memenuhi asas kepastian hukum. Hal ini sesuai dengan teori kepastian John Michel Otto yang menyatakan bahwa kepastian hukum dapat dicapai apabila situasi tertentu, yaitu tersedia aturan yang jelas konsisten dan mudah diperoleh; dan instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat terhadap aturan tersebut.⁸⁴

Penegakan hukum tindak pidana pertambangan di Polda Kalimantan Barat berpedoman pada regulasi seperti UU Minerba, KUHAP serta Perkap No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Peraturan perundang-undangan tersebut memberikan batasan tegas mengenai perizinan, kegiatan eksplorasi, kewajiban reklamasi, dan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pertambangan. Penyidik Polda Kalimantan Barat telah melaksanakan peraturan

⁸⁴ Jan Michael Otto, *Op.Cit*, hlm. 25.

tersebut dalam penegakan hukum tindak pidana pertambangan, melalui upaya penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan KUHAP. Dengan demikian pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana pertambangan telah memenuhi asas kepastian hukum.

B. Hambatan Dan Solusi Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan Di Kepolisian Daerah Kalimantan Barat



Penegakan hukum di bidang pertambangan merupakan salah satu upaya penting dalam menjaga pengelolaan sumber daya alam agar tetap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Namun, dalam praktiknya, proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan masih menghadapi berbagai hambatan yang kompleks, baik dari aspek geografis, keterbatasan sumber daya aparatur, hingga faktor sosial dan kelembagaan. Beragam kendala tersebut tidak hanya menghambat efektivitas pengawasan dan penindakan, tetapi juga berpengaruh pada kemampuan aparat dalam menekan aktivitas pertambangan ilegal secara berkelanjutan.

Hambatan dalam penegakan tindak pidana pertambangan di wilayah Polda Kalimantan Barat adalah sebagai berikut :⁸⁵

1. Faktor geografis dan aksesibilitas

Wilayah pertambangan biasanya banyak berada di daerah terpencil, berbukit, atau berada di sepanjang aliran sungai yang sulit diakses. Kondisi ini membuat pengawasan dan operasi penindakan membutuhkan biaya,

⁸⁵ Hasil wawancara dengan AKP Deddy Aryadi, selaku Penyidik Subdit IV Ditreskrimsus Polda Kalimantan Barat, 21 November 2025.

waktu, dan sumber daya yang besar.

Di wilayah Kalimantan Barat, aktivitas pertambangan umumnya berlokasi di daerah-daerah terpencil, kawasan perbukitan, ataupun di sepanjang aliran sungai yang sulit dijangkau oleh kendaraan darat. Kondisi geografis tersebut menyebabkan akses menuju lokasi tambang memerlukan perjalanan panjang, penggunaan perahu, atau bahkan harus melalui jalur setapak yang berisiko.

Situasi ini menjadikan proses pengawasan dan pelaksanaan operasi penindakan oleh aparat membutuhkan biaya operasional yang tinggi, termasuk untuk transportasi, logistik, dan peralatan pendukung. Selain itu, keterbatasan sinyal komunikasi, kondisi medan yang berat, serta jauhnya jarak dari pusat permukiman membuat mobilisasi personel memerlukan waktu lebih lama dan perencanaan yang matang. Besarnya sumber daya yang harus dikerahkan inilah yang menjadi tantangan utama dalam menindak dan mengawasi pertambangan ilegal di wilayah Kalimantan Barat.

Solusi untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dengan pemanfaatan teknologi modern seperti drone. Polda Kalimantan Barat telah memiliki drone untuk memantau wilayah yang sulit dijangkau, meskipun jumlahnya belum memadai

2. Keterbatasan personel dan sarana-prasarana

Jumlah penyidik serta peralatan teknis (kendaraan off-road, perahu, alat dokumentasi, dan pengamanan) masih sering tidak sebanding dengan

luas wilayah dan jumlah titik lokasi tambang ilegal.

Di Polda Kalimantan Barat, jumlah penyidik yang tersedia serta ketersediaan peralatan teknis seperti kendaraan *off-road*, perahu untuk akses sungai, perangkat dokumentasi lapangan, maupun perlengkapan pengamanan masih sering tidak sebanding dengan luasnya wilayah hukum dan banyaknya titik lokasi pertambangan ilegal yang harus diawasi. Kondisi ini menyebabkan kemampuan mobilisasi personel dan peralatan ke daerah-daerah yang sulit dijangkau menjadi terbatas. Dengan cakupan wilayah yang sangat luas dan medan geografis yang beragam, kebutuhan operasional jauh melebihi kapasitas sumber daya yang ada, sehingga proses pemantauan, patroli, hingga operasi penindakan tidak dapat dilakukan secara optimal dan berkesinambungan. Ketidakseimbangan antara kebutuhan lapangan dan jumlah sumber daya inilah yang menjadi salah satu kendala utama dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan di Kalimantan Barat.

Solusi untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dengan memperkuat sarana dan prasarana dan personil, yaitu dengan **meminta** penambahan penyidik khusus serta meningkatkan kapasitas teknis penyidik yang sudah ada. Terkait sarana dan prasarana dengan pengajuan pengadaan peralatan lapangan yang untuk mobilisasi ke lokasi tambang. Sedangkan untuk yang wilayah menyeberang perairan maka harus mengandalkan armada air.

3. Pola operasi pelaku yang dinamis

Pelaku tambang ilegal sering berpindah-pindah (*mobile*), menggunakan peralatan sederhana namun mudah dipindahkan, sehingga ketika aparat tiba di lokasi sering kali aktivitas sudah dihentikan atau pelaku mlarikan diri.

Pelaku tindak pidana pertambangan khususnya pertambangan ilegal umumnya bersifat mobile atau berpindah-pindah dari satu lokasi ke lokasi lainnya, sehingga sulit untuk dipantau secara tetap. Mereka menggunakan peralatan sederhana seperti mesin dompeng, mesin sedot, atau alat gali kecil yang mudah dibongkar dan dipindahkan dalam waktu singkat. Mobilitas tinggi dan penggunaan peralatan ringan ini memungkinkan mereka menghentikan aktivitas dengan cepat begitu memperoleh informasi atau mencium adanya keberadaan aparat di sekitar lokasi. Akibatnya, ketika tim penegakan hukum tiba di lapangan, sering kali kegiatan penambangan sudah dihentikan, alat-alat disembunyikan, atau para pelaku telah mlarikan diri ke dalam hutan atau permukiman terdekat. Pola operasi yang dinamis dan tidak menetap ini menjadi salah satu hambatan utama bagi aparat dalam menangkap pelaku dan mengamankan barang bukti secara efektif.

Solusi untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dengan melaksanakan operasi bersama dan koordinasi dengan lintas sektor. Dalam hal ini melibatkan Pemda, ESDM, Polisi Kehutanan, dan instansi terkait dalam operasi terpadu sehingga dapat mempersempit ruang gerak pelaku.

4. Keterlibatan jaringan yang kompleks

Kegiatan tambang ilegal sering kali melibatkan jaringan perantara,

pemodal, hingga oknum tertentu yang membuat proses pembuktian menjadi lebih sulit. Penindakan di tingkat lapangan tidak selalu mampu menjangkau aktor intelektual di belakangnya.

Tindak pidana pertambangan di Kalimantan Barat tidak hanya dilakukan oleh para pekerja lapangan, tetapi sering kali melibatkan jaringan yang lebih kompleks, mulai dari perantara, para pemodal, hingga oknum tertentu yang memiliki kepentingan di balik aktivitas tersebut. Struktur jaringan seperti ini membuat proses penyidikan dan pembuktian menjadi jauh lebih sulit, karena pelaku lapangan biasanya hanya bertindak sebagai eksekutor yang tidak memiliki informasi lengkap mengenai alur pendanaan, pengaturan logistik, maupun pihak yang mengendalikan kegiatan tambang ilegal. Penindakan yang dilakukan di lapangan sering kali hanya berhasil menangkap pekerja atau operator alat, sementara aktor intelektual atau pihak yang mengorganisasi dan mendapatkan keuntungan terbesar dari aktivitas tersebut tidak selalu dapat dijangkau. Kompleksitas jaringan dan minimnya bukti langsung yang menghubungkan pelaku lapangan dengan pihak di belakangnya menjadi tantangan besar dalam mengungkap dan menindak tuntas seluruh pihak yang terlibat dalam tindak pidana pertambangan.

Solusi untuk mengatasi **hambatan** tersebut adalah dengan mengoptimalkan jaringan informan lokal, termasuk masyarakat adat, tokoh masyarakat, dan aparat desa. Selain itu juga melakukan pemetaan pola pergerakan para pelaku, termasuk jam operasi, jalur akses, dan lokasi

persembunyian alat. Untuk lebih memudahkan melacak adalah dengan menggunakan teknologi pemantauan seperti drone untuk memantau area yang sulit diakses secara cepat. Selain itu, penegakan hukum tidak hanya fokus pada pekerja lapangan, tetapi menyasar jaringan finansial dan pemodal. Analisis transaksi, pelacakan aliran dana, serta kerjasama PPATK dapat memutus mata rantai kriminal.

5. Faktor sosial ekonomi masyarakat

Pertambangan ilegal menjadi sumber mata pencaharian masyarakat lokal. Ketergantungan ekonomi ini membuat masyarakat cenderung tidak kooperatif, bahkan melindungi kegiatan tersebut. Pertambangan ilegal di sejumlah wilayah Kalimantan Barat telah menjadi salah satu sumber mata pencaharian utama bagi sebagian masyarakat lokal. Ketergantungan ekonomi yang tinggi terhadap aktivitas tersebut membuat masyarakat menganggap tambang ilegal sebagai cara tercepat untuk memperoleh penghasilan, terutama di daerah yang terbatas lapangan kerja formalnya. Kondisi ini menyebabkan sebagian warga bersikap tidak kooperatif ketika aparat melakukan pengawasan atau penindakan. Bahkan, tidak jarang masyarakat justru memberikan perlindungan kepada para pelaku tambang ilegal, baik dengan menutupi informasi, memberi peringatan dini, maupun menghalangi petugas untuk masuk ke lokasi. Faktor kebutuhan ekonomi dan kekhawatiran kehilangan mata pencaharian inilah yang menjadi salah satu hambatan signifikan dalam upaya pemberantasan tindak pidana pertambangan di daerah tersebut.

Solusi untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dengan program legalisasi usaha pertambangan rakyat (WPR) sehingga dapat mengurangi ketergantungan masyarakat pada tambang ilegal. Selain itu, untuk menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat, maka secara rutin dilakukan sosialisasi terhadap masyarakat agar tidak melakukan kegiatan tindak pidana pertambangan. Dalam hal ini dapat mengoptimalkan peran Bhabinkamtibmas di wilayah tempat kerjanya masing-masing. Penegakan hukum yang tegas namun proporsional dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat.

6. Lemahnya koordinasi antar instansi

Penegakan hukum di bidang pertambangan melibatkan berbagai instansi ESDM, Kehutanan, Pemda, hingga PPATK. Koordinasi yang belum optimal dapat menghambat tindakan terpadu. Penegakan hukum di bidang pertambangan merupakan proses yang melibatkan banyak instansi, mulai dari Dinas ESDM sebagai lembaga teknis, instansi Kehutanan untuk kawasan hutan, Pemerintah Daerah terkait kewenangan wilayah, hingga PPATK untuk penelusuran aliran dana. Namun dalam praktiknya, koordinasi antarinstansi tersebut sering belum berjalan secara optimal, baik dalam hal bertukar informasi, sinkronisasi data perizinan, maupun pelaksanaan operasi terpadu di lapangan. Lemahnya koordinasi ini dapat menimbulkan keterlambatan dalam tindakan, tumpang tindih kewenangan, serta kurangnya dukungan teknis dan administratif yang diperlukan oleh aparat penegak hukum. Akibatnya, upaya pemberantasan pertambangan

illegal tidak dapat dilakukan secara komprehensif dan berkesinambungan, sehingga efektivitas penindakan menjadi terhambat.

Solusi untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dengan koordinasi dengan pihak terkait, sehingga terjalin komunikasi yang baik dalam penegakan hukum tindak pidana pertambangan.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui, bahwa hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana pertambangan di Polda Kalimantan Barat dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu hambatan internal yaitu yang berasal dari dalam serta hambatan eksternal yaitu yang berasal dari luar. Hambatan internal meliputi keterbatasan personil serta kurangnya sarana dan prasarana, sedangkan hambatan eksternal meliputi faktor geografis dan aksesibilitas, pola operasi pelaku yang dinamis, keterlibatan jaringan yang kompleks, faktor sosial ekonomi masyarakat, serta lemahnya koordinasi antarinstansi.

Hambatan-hambatan tersebut di atas dapat berpengaruh pada tidak efektifnya penegakan hukum tindak pidana pertambangan di Polda Kalimantan Barat. Hal ini sejalan dengan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor yaitu faktor undang-undang, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.

Ditinjau dari faktor penegak hukum adalah keterbatasan jumlah personil Subdit 4 Diteskrimsus Polda Kalimantan Barat yang tidak sebanding dengan luas wilayah serta banyaknya kasus pertambangan. Ditinjau dari faktor sarana dan prasana adalah masih belum kurangnya sarana dan prasana yang ada saat

ini sehingga belum optimal untuk mobilisasi penindakan. Oleh karenanya, perlu adanya penambahan drone pemetaan yang lebih canggih, peralatan pengujian sampel tambang, serta kendaraan operasional ke wilayah pedalaman yang sulit dijangkau.

Ditinjau dari faktor masyarakat, adalah kurangnya kesadaran masyarakat serta ketergantungan ekonomi masyarakat terhadap pertambangan ilegal. Hal ini dapat menghambat penegakan hukum tindak pidana pertambangan. Sedangkan ditinjau dari faktor kebudayaan adalah kebiasaan masyarakat yang melakukan penambangan secara turun temurun sehingga budaya tersebut sulit untuk dihilangkan.



BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan yang berkepastian hukum di Polda Kalimantan Barat dengan melaksanakan penegakan hukum baik preventif maupun represif. Penegakan hukum preventif dilaksanakan melalui sosialisasi terhadap masyarakat terkait tindak pidana pertambangan, sedangkan penegakan hukum represif adalah dengan penindakan setelah adanya unsur tindak pidana. Penegakan hukum represif adalah melalui tindakan penyelidikan dan penyidikan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu UU Minerba, KUHAP serta Perkap Polri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Pelaksanaan penegakan hukum dilaksanakan melalui tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap peristiwa yang diduga telah terjadi tindak pidana pertambangan.
2. Hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana pertambangan meliputi hambatan internal dan hambatan eksternal, yaitu keterbatasan personil serta kurangnya sarana dan prasarana, sedangkan hambatan eksternal meliputi faktor geografis dan aksesibilitas, pola operasi pelaku yang dinamis, keterlibatan jaringan yang kompleks, faktor sosial ekonomi masyarakat, serta lemahnya koordinasi antarinstansi. Dengan solusi yang tepat, hambatan tersebut dapat diatasi, sehingga proses penegakan hukum dapat

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Saran

1. Bagi pemerintah baik pusat maupun daerah, hendaknya membuat kebijakan agar proses permohonan perijinan lebih mudah dan tidak rumit.
2. Bagi Polri, hendaknya lebih intensif dalam pencegahan tindak pidana pertambangan dengan melakukan sosialisasi terhadap masyarakat tidak terlibat dalam tindak pidana pertambangan.
3. Bagi masyarakat khususnya yang sudah memiliki perijinan, hendaknya melakukan kegiatan penambangan sesuai dengan ketentuan izin yang dimiliki.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad Sanusi, 1984, *Pengantar ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Tarsito, Bandung.
- Adami Chazawi, 2002, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- AR. Sujono dan Bony Daniel, 2011, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Ham, 2020, Laporan Akhir Analisis Dan Evaluasi Hukum Terkait Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara Yang Berkelaanjutan, Percetakan Pohon Cahaya, Yogyakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- C. Djisman Samosir, 2013, *Segenggam tentang Hukum Acara Pidana*, Nuansa Aulia, Bandung.
- CST Kansil, 2009, *Kamus istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Fernando M Manulang, 2007, *Hukum Dalam Kepastian*, Prakarsa, Bandung.
- Fuad Usfa dan Tongat, 2004, *Pengantar Hukum Pidana*, Malang : Penerbitan Universitas Muhammadiyah.
- FX. Adji Samekto, 2012, *Ilmu Hukum Dalam Perkembangan Pemikiran Menuju Post-Modernisme*, Indepth Publishing, Bandar Lampung.
- Gatot Supramano, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta
- Jan Michael Otto, 2003, *Kepastian hukum di Negara Berkembang*, Terjemahan Tristam Moeliono, Komisi Hukum Nasional, Jakarta.
- Johnny Ibrahim, 2013, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.

- Lexy J. Moleong, 2006, *Metode Penelitian, Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- M. Djunaidi Ghoni dan Fauzan Almansur, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta :ar-Ruzz Media.
- Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mujib, 2008, *Masail Fiqhiyah: Berbagai Kasus yang Dihadapi Hukum Islam*, Jakarta, Kalam Mulia.
- Nandang Sudrajat, 2010, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum*, PT Buku Seru, Jakarta.
- Otong Rosadi, 2012, *Pertambangan dan Kehutanan dalam Perspektif Cita Hukum Pancasila*, Thafa Media, Yogyakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta.
- Ratna Nurul Alfiah, 1986, *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- R. Soesilo, 1996, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*, Politeia, Bogor.
- Salim HS, 2012, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- _____, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sidharta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum, Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 2010, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.
- Sudarsono, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Sudikno Mertokusumo, 1986, Mengenal Hukum, Suatu Pengantar, Libery,

Yogyakarta.

_____, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan N&D*, Alfabeta, Bandung.

Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.

Zainuddin Ali, 2006, *Pengantar Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

UU Nomor 3 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

C. Jurnal

Abdus Syukur Felani and Sri Kusriyah, Police Efforts in Handling the Criminal Acts of Unauthorized Mining at Solok City Police, *Ratio Legis Journal*, Volume 4 No. 2, June 2025.

Adi Candra, Formulation of Law Enforcement Against Illegal Mining Crimes, *Ratio Legis Journal*, Vol. 2 No. 2, June 2024.

Angga Dwi Arifian, Sri Kusriyah, *The Investigation on Criminal Acts of Corruption in the Jurisdiction of Rembang Police*, Law Development Journal, Volume 3 Issue 3, September 2021.

Barat Ridho Ikhsanul Febri, Sisi Amalia, Kontribusi Pendapatan Sektor Pertambangan Bagi Provinsi Kalimantan Barat, *Prosiding Seminar Nasional Program Studi Ekonomi Islam*, Vol. 1, 2023.

Hasaziduhu Moho. Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan, *Jurnal Warta*, Edisi: 59, 2019.

Herry Liyus dkk, “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Dalam Perspektif Perundang-Undangan Indonesia” Vol. 12 No. 2 tahun 2019.

Ida Ayu Eling Purnama Sari, “Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Izin Usaha Pertambangan Di Kabupaten Minahasa Utara”, *Lex Administratum*, Vol. III No. 4, Juni 2015.

Ida Hanifah, 2005, *Membangun Good Governance Melalui Kepastian Hukum dan Pengawasan Sosial*, Jurnal Madani, Volume 6 Nomor 1.

Ika Handayani Paturu dkk, Penerapan Sanksi Pidana dan Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Lingkungan Hidup Oleh Korporasi, *Jurnal Ilmu Social Dan Humaniora*, Vol. 1 No. 2, 2023.

Keris Aji Wibisono and Umar Ma'ruf, The Law Enforcement Against The Crime Of Illegal Mining, *Law Development Journal*, Volume 3 Issue 2, June 2021.

Khoirulika Nur Harinda, Amin Purnawan, and Aryani Witasari, The Law Enforcement of Environmental Law against Illegal Mining, *Law Development Journal*, Volume 3 Issue 4, December 2021.

Laurensius Arliman. Mewujudkan Penegakan Hukum yang Baik di Negara Hukum Indonesia. *Dialogia Iuridica*, Vol. 11, No. 1, 2019

Meta Septari dan Sukmareni, Pengaturan Tindak Pidana Pertambangan Di Indonesia, *Journal of Indonesian Comparative of Syariah Law (JICL)*, Volume 8, Number 1, April 2025.

Tri Hayati, Hak Penguasaan Negara Terhadap Sumber Daya Alam Dan Implikasinya Terhadap Bentuk Pengusahaan Pertambangan, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 49. No.3, Juli-September 2019.

Yuwono Prianto, dkk. Penegakan Hukum Pertambangan Tanpa Izin Serta Dampaknya Terhadap Konservasi Fungsi Lingkungan Hidup, *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*, Vol. 4. No.1. Oktober 2019

D. Lain-Lain

Afrialdy Agung Perdana, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pertambangan Ilegal, <https://httpafrialdyagungperdana.wordpress.com>, diakses 21 November 2025.

Aryani Witasari, *Materi Kuliah Teori-Teori Hukum*, Magister Ilmu Hukum, Semarang : Unissula, 2020.

BPHN, Hukum Pertambangan, <https://bphn.go.id/data/documents/pertambangan.pdf>, diakses 21 November 2025.

Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, Makalah, <http://www.jimly.com>, diakses 1 Mei 2024.

Pengertian Kepastian Hukum secara Umum dan Pendapat Para Ahli, <https://www.gramedia.com>, diakses 5 Oktober 2025.

Perhapi, Ramai Tambang Ilegal Merajalela di RI, Ternyata Ini Biang Keroknya, <https://perhapi.or.id>, diakses 5 Oktober 2025.

Raden Ariyo Wicaksono, Ada Lebih dari 2.700 Tambang Ilegal Tersebar di Indonesia, <https://betahita.id/news>, diakses 5 Oktober 2025.

SanksiPidana dalam Hukum Pertmbangan di Indonesia, <https://siplawfirm.id>, diakses 21 November 2025.

Yurika, CKB Logistic Genjot Bisnis Sektor Pertambangan Kalimantan Barat, <https://www.dunia-energi.com>, diakses 5 Oktober 2025.